

**FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS  
ULAMA INDONESIA NO. 08/DSN-MUI/IV/2000  
TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH  
(Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT  
Bina Insani Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
dalam Ilmu Syari'ah



**Disusun Oleh :**

**AINI FUAI DIYAH**

**2102025**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2007**

**Drs. M. Solek, M.A**  
Jl. Segaran baru Rt. 04 Rw. XI  
Ngaliyan Semarang

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : **Naskah Skripsi**  
a.n. Saudari Aini Fuaidiyah

Semarang, 10 Januari 2006

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Walisongo Semarang**  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Aini Fuaidiyah  
NIM : 2102025  
Jurusan : Muamalah  
Judul Skripsi : **FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL (DSN) MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT Bina Insani Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang)**

Dengan ini saya mohon agar skripsi tersebut dapat dimunaqosahkan.  
Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. M. Solek, M.A**  
**NIP. 150 262 648**

**Rahman El Junusi, S.E., M.M**  
**NIP. 150 301 637**

**DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.02 Ngaliyan Telp./Fax. (024) 601291 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Aini Fuaidiyah  
Nomor Induk : 2102025  
Judul : **FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL (DSN) MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT Bina Insani Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang)**

Telah memunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat baik, pada tanggal : 17 Januari 2007

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2006/2007.

Ketua Sidang,

Semarang, 17 Januari 2007

Sekretaris Sidang,

**Drs. Sahidin, M.Si**  
**NIP. 150 263 235**

**Rahman el-Junusi, S.E., M.M**  
**NIP. 150 301 637**

Penguji I,

Penguji II,

**Drs. Musahadi, M.Ag**  
**NIP. 150 267 754**

**Drs. H. Tolkah, M.A**  
**NIP. 150 276 711**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. Moh Solek, M.A**  
**NIP. 150 262 648**

**Rahman el-Junusi, S.E., M.M**  
**NIP. 150 301 637**

## MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (النجم : 39)

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”. (QS. An-Najm : 39)\*

---

\* Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surat an-Najm ayat 39, (Jakarta: Pustaka Mantiq, 1971), hlm. 874.

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini kupersembahkan teruntuk:

**Kekasih Abadiku, Allah Azza wa Jalla,**

“Yang senantiasa penuh kasih sayang memberikan segala apa yang penulis ingin dan butuhkan tanpa pernah mempedulikan ego penulis yang terlalu sering melupakan-Nya”

**Ayahanda (Bapak H.M. Mistari) dan Ibunda (Ibu Hj. Halimah) tercinta dan terhormat,**

“Semoga karya ini mampu menjadi setitik kebahagiaan dariku di antara kesedihan dan kesengsaraan bersama airmata ayah dan bunda yang sudah terlalu banyak tertumpah demi segala ingin dan citaku”.

**Eyang Putri, Pakde dan Bude, Om dan Tante, serta sepupu-sepupu terkasih,**

“Karya ini ada karena adanya kasih sayang, cinta kasih, dan petuah bijak yang tiada henti mereka alirkan dan mengisi setiap rongga semangat hidupku”

**Adik Kembarku tersayang,**

“Semoga karya ini dapat menjadi bagian dari usaha kalian dalam menggapai cita dan cinta layaknya kalian menjadi bagian dari kebahagiaan hidupku”

**Keluarga Besar C4 Bank Niaga yang takkan terlupakan,**

“Semoga karya ini dapat menjadi salah satu dedikasi atas segala pelajaran hidup dan berkehidupan yang telah penulis dapatkan. Semoga karya ini juga menjadi cermin bahwasanya di balik keterbatasan kita masih ada celah untuk mencapai keberhasilan yang maksimal; *we can if we want to try*”

**Sahabat-Sahabat setiaku,**

“Persahabatan dengan penuh persaudaraan yang terjalin di antara kitalah yang akan menjadi benang abadi pengikat dan penjaga keutuhan segala isi karya ini”

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Januari 2007  
Deklarator,

**Aini Fu'aidiyah**  
**NIM. 2102025**

## **ABSTRAK**

Pada awal kemunculannya, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), dalam hal ini adalah BMT, begitu "digadang-gadang" dapat memenuhi hasrat sebagian besar umat Islam untuk dapat mewujudkan sebuah transaksi perbankan yang berdasarkan pada syari'at Islam. Berbagai pembenahan sistem yang berhubungan dengan transaksi perbankan syari'ah terus digalakkan demi terjaganya idealisme transaksi perekonomian yang Islami. Salah satu (dan mungkin menjadi puncak) bentuk pembenahan tersebut adalah kelahiran Dewan Syari'ah Nasional (DSN) di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai sebuah lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan serta pengaturan terhadap LKS di Indonesia. Keputusan-keputusan (fatwa) DSN menjadi acuan dan pedoman bagi LKS dalam menjalankan aktivitas keuangannya. Akan tetapi, kenyataannya masih saja terdengar kabar adanya LKS (BMT) yang sistem kerjanya belum seluruhnya mengacu pada fatwa DSN. Adapun perumusan masalahnya adalah apakah pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Bina Insani sudah sesuai dengan kaidah fiqh dan fatwa DSN-MUI.

Dalam penelitian ini dapat dianalisis bahwa musyarakah yang dipraktekkan di BMT Bina Insani adalah sistem manajemen sepenuhnya dilakukan oleh nasabah, pihak BMT hanya memberikan motivasi dan masukan dalam memajukan usaha nasabah. Mengenai perhitungan bagi hasilnya BMT hanya menentukan prosentase pembagian keuntungannya saja dan keseluruhannya pihak nasabah yang menentukan.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif dan kategorisasi.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat dianalisis bahwa pembiayaan musyarakah di BMT Bina Insani belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Indikasi tersebut terlihat dalam permasalahan modal dan tanggungan kerugian.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur alhamdulillah penulis senantiasa ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, skripsi yang jauh dari kata sempurna ini dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis dengan segala kerendahan hati ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Muhyiddin, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
2. Bapak Drs. M. Solek, M.A., dan Bapak Rahman el-Junusi, S.E, M.M., selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan bijak dalam memberikan arahan-arahan serta dorongan yang sangat bermanfaat guna terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu yang begitu sabar dan penuh perhatian mendampingi hari-hari tersulit dalam kehidupan penulis, sehingga penulis memperoleh kembali semangat hidup.
4. Semua pihak yang terkait yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan do'a semoga Allah SWT mencatat jasa baik mereka sebagai amal yang shaleh di sisi-Nya serta diridlo-i-Nya.

Tiada kata terindah yang pantas terucap selain do'a penulis semoga segala kebaikan akan dibalas dengan kasih sayang dan ridla Allah SWT. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Amin...

Semarang, Januari 2007

Penulis

**Aini Fu'aidiyah**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
DEKLARASI .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II : KETENTUAN UMUM FATWA DSN-MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH</b>	
A. Musyarakah .....	18
1. Pengertian Musyarakah .....	18
2. Dasar Hukum Syirkah .....	20
3. Macam-Macam Syirkah .....	22
4. Tata Cara Pelaksanaan Syirkah.....	26
B. Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.....	31
1. Fatwa dan Kedudukannya dalam Hukum Islam.....	31

2. Latar Belakang Kemunculan dan Isi Fatwa DSN-MUI.....	34
3. Ketentuan Pembiayaan Musyarakah dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.....	36
 <b>BAB III : PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) BINA INSANI KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG</b>	
A. Profil BMT Bina Insani.....	39
1. Sejarah Berdiri BMT Bina Insani.....	39
2. Manajemen Pengelolaan BMT Bina Insani.....	41
B. Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah BMT Bina Insani Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang.....	54
1. Ketentuan dan Prosedur Permohonan Pembiayaan Musyarakah.....	54
2. Akad Pembiayaan Musyarakah BMT Bina Insani.....	56
3. Permodalan dan Rumusan Angsuran.....	57
4. Jangka Waktu Pengembalian.....	59
5. Nisbah Keuntungan.....	59
6. Jenis Jaminan.....	60
7. Beban tanggungan akibat kelalaian Pihak II.....	60
 <b>BAB IV : ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 08/DSN–MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT Bina Insani Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang)</b>	
A. Substansi Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ketentuan Pembiayaan Musyarakah dalam Tinjauan Fiqih.....	61

B. Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Bina Insani Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang.....	67
C. Implementasi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah dalam Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT Bina Insani.....	81
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran-Saran.....	93
C. Penutup.....	94

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak diperkenalkannya sistem perekonomian Islam di kalangan umat Islam pada dekade 70-an yang ditandai dengan kemunculan wacana-wacana terkait dengan konsep ekonomi dan bisnis non ribawi, gerakan (intelektual) Islam telah memasuki era dan wilayah baru; dunia ekonomi.<sup>1</sup> Gerakan “syari’atisasi” ekonomi tersebut mendapat respon yang positif dari kalangan intelektual dan ulama Indonesia. Hal itu terbukti dengan pembukaan dan pengoperasian dua lembaga keuangan yang berprinsip syari’ah Islam yang berkedudukan di Jakarta dan Bandung.<sup>2</sup> Usaha tersebut mencapai puncak keberhasilannya dengan pendirian dan penandatanganan akte pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 yang dioperasikan setahun kemudian.<sup>3</sup> Pada perkembangan berikutnya Bank Muamalat Indonesia tersebut lebih dikenal dengan istilah Bank Syari’ah.

Keberadaan dan merebaknya Bank Syari’ah di Indonesia hingga saat ini masih menjadi fenomena menarik. Kehadirannya – yang bisa dikatakan – sebagai lembaga keuangan (formal dan legal) bagi kalangan umat Islam

---

<sup>1</sup> Dawam Rahardjo, “Menegakkan Syari’at Islam di Bidang Ekonomi”, Pengantar dalam Adiwarmanto Karim dkk., *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : IIIT Indonesia, 2003, hlm. xvii.

<sup>2</sup> Praktek pada skala terbatas di Jakarta diwujudkan pendirian Koperasi Islam Ridho Gusti dan di Bandung diwujudkan dengan pendirian Baitut Tamwil Salman. Kedua lembaga keuangan ini mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang cukup signifikan. Lih. Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001, hlm. 25.

<sup>3</sup> Pendirian Bank Muamalat Indonesia dilakukan dengan pembelian saham sebesar Rp. 84 miliar dan dioperasikan pada tanggal 1 Mei 1992. *Ibid.*

Indonesia dan tidak tertutup kemungkinan masuknya nasabah lain di luar Islam, telah mampu menjadi daya saing bagi keberadaan bank-bank konvensional yang telah lebih dulu hadir di tengah masyarakat. Terlebih lagi, produk yang dikeluarkan oleh bank syari'ah memiliki kesamaan jenis dengan produk dari bank konvensional. Bahkan jenis produk yang dikeluarkan oleh bank syari'ah lebih memiliki keunggulan di bidang hukum bagi umat Islam karena adanya legalitas hukum Islam terhadap segala produk yang telah dikeluarkan oleh bank syari'ah. Legalitas ini berhubungan erat dengan permasalahan dan keberadaan unsur riba dalam praktek perbankan (konvensional).

Riba merupakan salah satu bentuk kegiatan yang sangat dilarang dalam agama Islam. Permasalahan riba dalam prinsip perbankan sendiri identik dengan adanya tingkat suku bunga yang menjadi daya tarik dari sebuah sistem perbankan. Sebagian besar dari para ulama (jumhur ulama) dunia internasional dan atau Indonesia, sepakat bahwa sistem bunga dalam bank bersifat haram dan harus ditiadakan.<sup>4</sup> Selanjutnya pandangan mengenai

---

<sup>4</sup> Ada tiga pendapat yang berbeda di kalangan ulama mengenai hukum bunga bank. *Pertama*, kelompok yang menganggap bunga bank sebagai sesuatu yang haram. Salah satu alasan sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Nejatullah Siddiqi, karena adanya unsur penindasan dan prospek lahirnya pengangguran dalam sistem bunga bank. Kelompok *kedua* adalah yang menganggap bunga bank sebagai sesuatu masalah yang bersifat mutasyabihat, sesuatu yang belum jelas posisi hukumnya dalam Islam. Argumen yang dilontarkan oleh kelompok ini (yang sebagian besar adalah ulama Muhammadiyah) adalah bunga bank memiliki dua sisi yakni sisi baik dan sisi buruk. Pada satu sisi bunga bank memang terkadang terlihat sebagai sesuatu yang merugikan masyarakat namun di sisi lain bunga bank juga memiliki nilai manfaat bagi masyarakat. Sedangkan kelompok *ketiga* adalah kelompok yang memperbolehkan pemberlakuan bunga bank. Kelompok ini, di Indonesia, dipelopori oleh Hasan Bandung yang beranggapan bahwa bunga yang haram adalah bunga yang berlipat ganda (Q.S. Ali Imron: 130) sedangkan bunga bank tidak memiliki sifat lipat ganda. Secara lebih jelas diterangkan dalam Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 277-285.

permasalahan bunga bank memunculkan wacana perbandingan antara tingkat (suku) bunga (*rate of interest*) dengan tingkat keuntungan (*rate of return*).

Faktor lain yang menjadi daya tarik sekaligus daya saing dari bank syari'ah adalah adanya legalitas dari Majelis Ulama Indonesia yang merupakan lembaga keagamaan (Islam) tertinggi di Indonesia berada di balik kelahiran Perbankan Syari'ah di Indonesia. Tentu saja hal ini menjadi perhitungan tersendiri bagi kalangan pengelola bank konvensional di mana pengaruh MUI di kalangan umat Islam memang sangat besar terutama dalam masalah pengeluaran ketentuan hukum dan pelaksanaannya yang berhubungan dengan dimensi agama dan umat Islam.

Indikasi dari kekhawatiran terhadap keberadaan bank-bank syari'ah terlihat dari adanya beberapa bank konvensional yang memperluas dan melengkapi sarana perbankan dengan membuka layanan perbankan syari'ah dalam kelembagaannya.<sup>5</sup> Hal ini menjadi sangat wajar jika melihat grafik peningkatan yang ditunjukkan oleh bank syari'ah Indonesia di mana sejak diresmikan pada tahun 1993 hingga September 1999 sudah memiliki 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makasar.

Meski berada di bawah naungan MUI, tetapi secara pelaksanaannya, pengawasan terhadap aktifitas perekonomian/lembaga keuangan syari'ah termasuk di dalamnya adalah BMT, tidak ditangani oleh pengurus MUI secara

---

<sup>5</sup> Bank-bank konvensional yang telah dan akan membuka layanan perbankan syari'ah di Indonesia (per Nopember 2000) antara lain : Bank IFI (membuka cabang syari'ah pada 28 Juni 1999), Bank BNI'46 (telah membuka lima cabang bank syari'ah), BPD Jabar (telah membuka cabang syari'ah di Bandung), Bank BTN (akan membuka cabang), Bank Mega (akan mengkonversikan satu anak perusahaannya menjadi Bank Syari'ah), Bank BRI (akan membuka cabang bank syari'ah), Bank Bukopin (tengah melakukan program konversi untuk cabang Aceh). Lih. Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 27.

langsung. Demi menjaga profesionalitas dan konsentrasi yang berdampak pada hasil kerja, maka MUI mendirikan sebuah lembaga hukum yang bertugas mengawasi segala aktifitas perekonomian/lembaga keuangan syari'ah yang dikenal dengan nama Dewan Syari'ah Nasional pada tahun 1999.<sup>6</sup>

Selain berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan aktifitas perekonomian lembaga keuangan syari'ah, Dewan Nasional Syari'ah juga berwenang untuk mengeluarkan keputusan (fatwa) sebagai pedoman dalam pelaksanaan aktifitas perekonomian lembaga keuangan syari'ah. Bukti dari kewenangan tersebut adalah keluarnya fatwa Dewan Nasional Syari'ah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tahun 2000 yang berhubungan dengan pembiayaan aktifitas perekonomian lembaga keuangan syari'ah (produk).<sup>7</sup>

Menurut Gemala Dewi dkk, adanya fatwa DSN-MUI bukanlah jaminan kekuatan hukum secara perundang-undangan di Indonesia. Hal ini disebabkan fatwa yang dikeluarkan tersebut belum memiliki kedudukan secara hukum dalam perurutan perundang-undangan hukum positif di Indonesia. Akan tetapi jika mengacu pada pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua perikatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka hukum muamalat tetap dapat dilaksanakan di Indonesia. Berdasarkan pasal di atas, secara otomatis fatwa DSN-MUI dapat

---

<sup>6</sup> Adiwarmanto Azwar Karim dkk, *Buku Pedoman Aplikasi Konsep Syari'ah Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah, Buku 4*, Sukoharjo : Cakrawala Offset, 2002, hlm. 95.

<sup>7</sup> Fatwa DSN-MUI pada tahun 2000 terdiri dari 21 keputusan (fatwa) yang berkaitan dengan jenis dan pelaksanaan transaksi yang ada di lembaga keuangan syari'ah Indonesia. Lebih jelas lihat "Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional" yang dijelaskan secara detail dalam *Ibid.*, hlm. 1-93.

dijadikan sebagai landasan hukum bagi keberlangsungan praktek perekonomian syari'ah di Indonesia.<sup>8</sup>

Terlepas dari permasalahan yang terjadi dalam tata hukum perbankan syari'ah, konsekuensi logis dari pemberlakuan fatwa DSN-MUI adalah keterikatan lembaga-lembaga keuangan syari'ah yang berada di wilayah Indonesia untuk menyandarkan aktifitasnya pada fatwa tersebut.

Terkait dengan fatwa DSN-MUI dan keterikatan lembaga keuangan syari'ah, maka akan menjadi ketertarikan tersendiri untuk melakukan sebuah penelitian yang berhubungan dengan aplikasi fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan musyarakah. Untuk mengetahui kesesuaian tersebut, maka penulis bermaksud mengadakan sebuah penelitian pada salah satu jenis lembaga keuangan syari'ah Indonesia yakni Baitul Mal wa at-Tamwil (BMT).

Seperti telah diungkapkan di atas, sejarah keberadaan dan perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Baitul Mal wa at-Tamwil (BMT), di mana pada dekade 80-an Baitul Mal wa at-Tamwil (BMT) merupakan proyek penelitian yang menjadi cikal bakal eksistensi perbankan syari'ah hingga saat ini. Meski telah berdiri lembaga keuangan yang baru dengan menggunakan identitas baru (bank syari'ah) keberadaan BMT masih eksis dan berkembang. Bahkan produk BMT juga hampir memiliki kesamaan dengan bank syari'ah. Persamaan lain yang dimiliki oleh BMT dengan Bank Syari'ah adalah adanya kesamaan muara

---

<sup>8</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2005, hlm. 158.



lembaga hukum yang mengawasi kegiatannya, yakni berada di bawah Majelis Ulama Indonesia.

Perkembangan signifikan BMT terlihat dari semakin bertambahnya animo umat Islam untuk mendirikan salah satu jenis lembaga keuangan syariah tersebut serta respon masyarakat terhadap keberadaannya. Kedudukan BMT yang memiliki kesamaan dengan konsep koperasi menjadi daya tarik tersendiri bagi umat Islam.

Akan tetapi kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan (produk) BMT sebagai lembaga keuangan Islami terkadang bertepuk sebelah tangan. Biasanya hal ini terjadi apabila pihak BMT sudah memiliki keinginan menyimpangkan orientasi awal sebagai bentuk perlawanan dari keberadaan bank konvensional menjadi lembaga keuangan provide yang mengatasnamakan Islam. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut dapat terwujud dalam hal-hal yang berhubungan dengan fungsi BMT, seperti pada pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh maupun dalam praktek transaksi keuangan yang berlaku dan dilaksanakan di lingkungan BMT.<sup>9</sup>

Oleh karenanya menjadi suatu ketertarikan tersendiri bagi penulis untuk mencoba melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan praktek pelaksanaan transaksi keuangan di BMT. Untuk lebih memudahkan proses penelitian tersebut, penulis memfokuskan pada penelitian terhadap pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Bina Insani Kecamatan

---

<sup>9</sup> Secara lebih jelas tentang kemungkinan penyimpangan praktek yang dilakukan oleh BMT dapat dilacak pada Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2002.

Pringapus Kabupaten Semarang. Pemilihan BMT Bina Insani sebagai lokasi penelitian lebih disebabkan pada perkembangan pesat dan respon positif dari masyarakat – sebagai reaksi atas kehadiran lembaga keuangan yang Islami – yang dialami dan dirasakan oleh BMT Bina Insani. Indikasi tersebut tampak dari jumlah nasabah yang terus meningkat yang hingga saat ini mencapai 3000 orang.

Sedangkan pemilihan pembiayaan musyarakah sebagai obyek kajian penelitian juga didasarkan pada dua hal yakni sebagai salah satu hasil keputusan (fatwa) DSN-MUI pada tahun 2000 serta adanya respon masyarakat yang cukup positif terhadap produk musyarakah di BMT Bina Insani. Hal itu dibuktikan dengan paling diminatinya produk tersebut di kalangan masyarakat anggota maupun calon anggota BMT Bina Insani. Selain itu, adanya kemungkinan penyimpangan dalam praktek musyarakah<sup>10</sup> menjadi bahan pertimbangan tersendiri bagi penulis. Hasil penelitian ini akan penulis sajikan dalam sebuah bentuk laporan yang sesuai dengan tema masalah yakni dengan judul **“FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO. 08/DSN – MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Di BMT Bina Insani Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang)”**

---

<sup>10</sup> Penyimpangan pada pembiayaan musyarakah biasanya terjadi di saat usaha mengalami kerugian yang mana dalam menanggung kerugian tersebut BMT tidak mau terlibat dan ikut menanggung bahkan sebaliknya malah meminta ganti modal yang telah diberikan kepada nasabah. Makhalul Ilmi, *op. cit.*, hlm. 43.

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini didasarkan pada usaha untuk mencari kesesuaian antara pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Bina Insani dengan Fatwa DSN-MUI. Sedangkan tujuan dari perumusan masalah ini adalah untuk menjaga titik focus dalam penelitian serta memudahkan dalam pengelolaan dan analisa data yang berdampak pada keterkaitan kesimpulan dengan obyek masalah penelitian. Oleh karenanya penulis mengajukan dua rumusan masalah sebagai acuan “bekerja” sebagai berikut :

1. Bagaimana Substansi Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 ditinjau dari Kaidah Fiqih?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di Baitul Mal wa at-Tamwil Bina Insani Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang
3. Sejauh mana Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah diimplementasikan di Baitul Mal wa at-Tamwil Bina Insani Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan pokok dari penelitian ini bertolak dari “mencari jawaban” rumusan masalah yang penulis ajukan yaitu :

1. Mengetahui Substansi Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 ditinjau dari Kaidah Fiqih

2. Mengetahui Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di Baitul Mal wa at-Tamwil Bina Insani Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang di Baitul Mal wa at-Tamwil Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang.
3. Mengetahui Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah di Baitul Mal wa at-Tamwil Bina Insani Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang di Baitul Mal wa at-Tamwil Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang

#### **D. Telaah Pustaka**

Sebagai landasan teori penelitian sekaligus juga menjadi penegasan bahwa tidak ada kesamaan obyek<sup>11</sup> dengan penelitian lain, maka penulis akan menyertakan beberapa pustaka yang telah ada dan berkaitan dengan materi penelitian yang antara lain :

*Pertama*, buku “Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah”. Buku karya Makhalul Ilmi tersebut memaparkan secara gamblang tentang beberapa hal yang berkaitan dengan hubungan antara syariah dengan praktek keuangan syariah, khususnya Baitul Mal wa Tamwil. Pembahasan tersebut secara detail dijelaskan dalam beberapa bab yaitu : bab yang membahas tentang kedudukan dan tujuan diturunkannya hukum syari’ah, baik yang berdasarkan pada al-Qur’an dan Hadits maupun yang merupakan hasil pemikiran (ijtihad) para ulama terhadap perkembangan lembaga

---

<sup>11</sup> Maksud dari ketidaksamaan obyek yang diajukan oleh penulis adalah tidak adanya unsur kesamaan yang berhubungan dengan salah satu unsur obyek penelitian yang meliputi wilayah dan atau obyek kajian penelitian. Kesamaan tempat atau bentuk penelitian dengan perbedaan kajian penelitian atau kesamaan obyek kajian penelitian dengan perbedaan tempat inilah yang penulis maksud dengan perbedaan atau ketidaksamaan obyek penelitian.

perekonomian Islam (BMT); bab yang membahas tentang aturan-aturan transaksi yang berdasar pada prinsip-prinsip syari'ah serta beberapa transaksi yang dilarang dalam Islam; bab yang membahas tentang aturan-aturan syari'ah yang berlaku dalam praktek BMT dan permasalahan yang ada di dalamnya. Buku ini juga dilengkapi dengan beberapa lampiran yang berkaitan dengan perundang-undangan yang berhubungan dengan dunia perbankan.

*Kedua*, "Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik" karya Muhammad Syafi'i Antonio. Buku ini menyajikan secara mendetail tentang permasalahan di sekitar kegiatan ekonomi perbankan syari'ah secara teori dan praktek. Pembahasan lain dalam buku ini berhubungan dengan musyarakah dalam lingkup perbankan syari'ah yang meliputi pembahasan mengenai pengertian, jenis, dan aplikasi musyarakah dalam sistem perbankan syari'ah.

*Ketiga*, buku "Hukum Perikatan Islam di Indonesia". Keterangan yang menyangkut tentang hukum perikatan yang ada di Indonesia dibahas dalam buku karya Gemala Dewi dan kawan-kawan tersebut. Salah satu pembahasan yang terdapat di dalamnya adalah berkaitan dengan kedudukan hukum perikatan Islam dalam lembaga-lembaga syari'ah Indonesia. Selain permasalahan tersebut, buku ini juga membahas tentang musyarakah yang meliputi pengertian, landasan hukum, jenis, dan tata cara pelaksanaan musyarakah.

*Keempat*, "Buku Pedoman Aplikasi Konsep Syari'ah Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah Buku 4" karya Adiwarmanto Azwar Karim dan kawan-kawan. Selain mengetengahkan himpunan fatwa DSN-MUI tahun 2000, buku

ini juga menjabarkan pelbagai aktifitas ekonomi yang berhubungan dengan lembaga keuangan syari'ah Indonesia.

*Kelima*, buku "Manajemen Syari'ah" karya Muhammad yang membahas tentang pengelolaan sistem keuangan secara dan didasarkan pada prinsip syari'ah.

Selain hasil penelitian yang telah dibukukan di atas, terdapat juga beberapa penelitan yang belum dibukukan (yang berbentuk skripsi) yang hamper memiliki kesamaan dengan ruang lingkup penelitian ini, di antaranya :

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh M. Sodli (2004), yang berjudul *Studi Analisis terhadap Fatwa MUI tentang Wakaf Uang*. Focus penelitian ini adalah keputusan (fatwa) MUI yang berhubungan dengan pelaksanaan wakaf dalam bentuk uang. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah adanya kebolehan memberikan wakaf dalam bentuk uang.<sup>12</sup>

*Kedua*, penelitian yang berjudul *Studi Analisis terhadap Fatwa Mahmud Syaltut tentang Pemanfaatan Tanah*. Penelitian yang dilakukan oleh M. Shodiq (2001) ini memusatkan penelitian pada ketentuan-ketentuan pelaksanaan pemanfaatan tanah menurut Mahmud Syaltut. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwasanya secara substansi terdapat persamaan antara fatwa Mahmud Syaltut dengan ketentuan hokum Islam.

Dari paparan telaah pustaka di atas, dapat diketahui bahwa memang ada penelitian yang membahas tentang fatwa-fatwa. Namun jelas sekali belum ada pembahasan secara spesifik yang bertujuan mencari kesesuaian antara

---

<sup>12</sup> M. Shodli, "Studi Analisis terhadap Fatwa MUI tentang Wakaf Uang", *Skripsi*, Semarang, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2004.

pembiayaan musyarakah di suatu BMT dengan fatwa DSN-MUI 2000. Oleh karenanya menurut hemat penulis, pengangkatan masalah yang terkait dengan judul di atas dapat dilaksanakan karena ketiadaan pihak yang telah melakukan penelitian.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk memudahkan proses pelaksanaan penelitian, maka penulis akan memilih dan menerapkan metode penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yang meliputi :

### **1. Sumber Data**

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu :

#### **a. Data primer**

Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.<sup>13</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah seluruh data yang berhubungan dengan pembiayaan musyarakah di BMT Bina Insani Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. *Kedua*, data primer yang berhubungan dengan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan sumber data primer dalam penelitian ini meliputi pengelola pembiayaan musyarakah BMT Bina Insani sebagai pihak yang mengelola dan

---

<sup>13</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

melaksanakan pembiayaan musyarakah dan para nasabah pembiayaan musyarakah.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh di luar obyek penelitian.<sup>14</sup> Sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini terdiri dari seluruh data yang berkaitan dengan gambaran lokasi penelitian yang meliputi profil BMT Bina Insani, sistem manajerial BMT Bina Insani serta gambaran tentang Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan pembiayaan musyarakah. Sumber data sekunder dalam penelitian ini pengelola BMT Bina Insani (Pengurus Umum) dan lembaga DSN, baik di tingkatan propinsi maupun di tingkatan lokal, DSN BMT Bina Insani.

2. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data penelitian juga dipengaruhi dari jenis sumber data. Dikarenakan jenis sumber data dalam penelitian ini adalah orang (person) dan kertas/tulisan (paper) maka untuk memperoleh dan mengumpulkan data digunakan teknik-teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka) dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dari seseorang yang relevan dengan yang dibutuhkan dalam

---

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Cet. XXIV, Yogyakarta : Andi Offset, 1993, hlm. 11



penelitian ini.<sup>15</sup> Obyek dan tujuan dari wawancara dalam penelitian ini adalah :

- 1) Pengelola BMT Bina Insani Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejarah perkembangan dan sistem manajemen BMT Bina Insani Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang serta seputar pembiayaan musyarakah di BMT Bina Insani Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang.
- 2) Dewan Syari'ah Nasional MUI yang diwakili oleh DSN tingkat Jawa Tengah dan di tingkatan kelembagaan BMT Bina Insani. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mencari mencari data yang berhubungan dengan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang berhubungan dengan latar belakang kemunculan dan ketentuan-ketentuan musyarakah dalam fatwa tersebut.
- 3) Nasabah pembiayaan musyarakah sebagai pihak yang menjadi partner BMT Bina Insani dalam praktek pembiayaan musyarakah. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari pihak nasabah berhubungan dengan praktek pembiayaan musyarakah, baik secara akad maupun praktek pelaksanaan di lapangan. Nasabah yang menjadi responden sejumlah lima orang.

---

<sup>15</sup> Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1981, hlm. 162.

## b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis (yang berbentuk tulisan). Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi : dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun dokumen pribadi dan juga foto.<sup>16</sup> Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk memperoleh informasi yang berbentuk dokumen dengan obyek :

- 1) Akad Pembiayaan Musyarakah BMT Bina Insani Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang.
- 2) Draft Fatwa DSN-MUI No.08 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang Ketentuan Pembiayaan Musyarakah.
- 3) Buku-buku yang mengkaji tentang musyarakah secara umum.

## 3. Analisa Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.<sup>17</sup> Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yakni suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara

---

<sup>16</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71.

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 103.

sistematis dan akurat.<sup>18</sup> Penggunaan metode ini memfokuskan penulis pada adanya usaha untuk menganalisa seluruh data (sesuai dengan pedoman rumusan masalah) sebagai satu kesatuan dan tidak dianalisa secara terpisah.

## **F. Sistematika Penulisan**

Setelah seluruh proses penelitian dilaksanakan, maka hasilnya akan penulis rangkai dalam satu laporan skripsi. Garis besar laporan ini terdiri dari tiga bagian dengan ragam isi yang berbeda.

*Bagian Awal* yang berisi tentang halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstraksi, halaman deklarasi, dan daftar isi.

*Bagian Isi* yang di dalamnya merupakan laporan dari proses dan hasil penelitian. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Ketentuan umum ini terdiri dari Pengertian Musyarakah, Dasar Hukum Musyarakah, Latar Belakang Kemunculan dan Isi Fatwa

---

<sup>18</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2002, hlm.

Dewan Nasional Syari'ah (DSN) MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, dan Ketentuan Pembiayaan Musyarakah dalam Fatwa Dewan Nasional Syari'ah (DSN) MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

Bab III : Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT Bina Insani Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. Gambaran praktek pembiayaan tersebut akan dipaparkan dalam empat sub bab yakni Sejarah Perkembangan BMT Bina Insani Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang, Manajemen Pengelolaan BMT Bina Insani Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang, Jenis-Jenis Produk BMT Bina Insani Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang, dan Pembiayaan Musyarakah di BMT Bina Insani Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang.

Bab IV : Analisis terhadap Substansi Fatwa DSN-MUI Ditinjau Dari Kaidah Fiqh, Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT Bina Insani Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang, Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Musyarakah di BMT Bina Insani Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang.

Bab V : Penutup yang berisi Kesimpulan, Saran-Saran, dan Penutup

*Bagian Akhir* yang tersusun dari Daftar Pustaka, Lampiran, dan Daftar Riwayat Hidup Penulis.

**BAB II**

**KETENTUAN UMUM FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL (DSN)**

**MUI NO. 08/DSN-MUI/IV/2000**

**TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**

**A. Musyarakah**

1. Pengertian Musyarakah

Secara etimologi (kebahasaan), kata syirkah berasal dari kata dasar bahasa Arab *syirkah/sharikah*<sup>1</sup>/*syirikah*<sup>2</sup> yang memiliki makna kemitraan atau kerjasama dalam suatu usaha.<sup>3</sup> Penjelasan lebih jauh tentang kemitraan atau kerjasama sebagai arti dari syirkah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi (modal) dengan pembagian keuntungan dan kerugian secara bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>4</sup>

Sedangkan secara terminologi, ada beberapa pemaknaan dari para ulama mengenai syirkah. Taqiyuddin memberikan pengertian syirkah sebagai *al-ikhtilath* yaitu campuran atau percampuran harta antara dua

---

<sup>1</sup> Istilah *sharikah* sebagai kata dasar syirkah dapat dilacak pada Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah; Deskripsi dan Ilustrasi Edisi 2*, Yogyakarta, Ekonisia, 2004, hlm. 67

<sup>2</sup> Sedangkan istilah syirkah sebagai kata dasar syirkah terdapat pada Mervin K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syari'ah; Prinsip, Praktik, dan Prospek*, terj. Burhan Wirasubrata, Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2004, hlm. 69.

<sup>3</sup> Selain istilah di atas, syirkah dalam tinjauan ilmu ekonomi memiliki istilah antara lain adalah *profit sharing* (Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta, UPP AMPYKPN, tt, hlm. 101-dst.) dan perseroan (Taqyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*, terj. M. Maghfur Wachid, Surabaya, Risalah Gusti, 2002, hlm. 153 – dst.)

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *loc.cit.*

orang atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan lagi mana harta masing-masing pihak.<sup>5</sup>

عبارة عن ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين فصاعدا على جهة الشيوخ

“Ibarat penetapan suatu hak kepada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui”

Arti yang diberikan oleh Taqiyuddin tersebut bisa jadi karena Adanya unsur penyatuan kontribusi modal dari pihak yang bekerjasama. Adanya penyatuan modal itulah yang menjadikan makna syirkah disejajarkan dengan percampuran, karena melalui penyatuan modal itulah tidak akan terdeteksi lagi modal dari masing-masing pihak akibat dicampur. Selain itu, adanya penyatuan modal juga telah merubah status modal dari perorangan menjadi milik bersama. Pemaknaan syirkah sebagai suatu campuran juga diberikan oleh jumhur ulama.<sup>6</sup>

Sulaiman Rasyid mendefinisikan syirkah sebagai akad dari dua orang atau lebih untuk berserikat pada harta yang ditentukan oleh keduanya dengan maksud mendapat keuntungan.<sup>7</sup> Pemaknaan yang hampir sama juga diberikan oleh Mervyn dan Latifah yang mengartikan syirkah sebagai bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal modal untuk berbagi keuntungan dan menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Pengertian ini didasarkan pada pendapat Taqiyuddin sebagaimana dikutip dalam Hendi Suhendi, *op.cit*, hlm. 125.

<sup>6</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, ed. Abdul Aziz Dahlan (et.al), Jakarta, Ichtiar Van Hoeve, 1996, hlm. 1711; lih juga Gemala Dewi dkk, *op.cit*, hlm. 118.

<sup>7</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta, At-Tahiriyah, 1959, hlm. 284.

<sup>8</sup> Mervyn K. Lewis dan Latifa M. *loc. cit*.

Dari pemaknaan tentang syirkah di atas dapatlah diketahui bahwa ada kesamaan esensi pengertian syirkah yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih pada suatu usaha di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Nama lain dari syirkah ditinjau dari ilmu ekonomi antara lain adalah *profit sharing*<sup>9</sup> dan perseroan<sup>10</sup>.

## 2. Dasar Hukum Syirkah

Islam memperbolehkan praktek dan pelaksanaan syirkah bagi umat Islam. Penjelasan tentang kebolehan hukum syirkah dapat dilihat pada beberapa nash hukum Islam berikut,

Q.S. an-Nisaa' ayat 12

... فهم شركاء في الثلث ...

“Maka mereka berserikat pada sepertiga” (Q.S. an-Nisaa' : 12)<sup>11</sup>

Q.S. Shad ayat 24

قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصلحت وقليل ما هم وظنّ داود أنما فتنه فاستغفر ربّه وخرّ راكعاً و أناب

“Daud berkata : ‘Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini’. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat” (Q.S. Shad : 24)<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta, UPP AMPYKPN, tt, hlm. 101-dst.

<sup>10</sup> Taqyudin an-Nabhani, *op.cit*, hlm. 153 – dst.

<sup>11</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, Alwaah, 1995, hlm. 117.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 735-736.

Q.S. al-Maidah ayat 2

... وتعاونوا على البرّ و التّقوى ...

“Dan tolong menolonglah kamu atas kebaikan dan taqwa ...” (Q.S. al-Maidah:2)<sup>13</sup>

Hadits Nabi

عن عبدالله ابن هشام رضي الله عنه : وكان قد أدرك النَّبيّ ص.م وذهبت به أمّه زينب بنت حميد إلى رسول الله ص.م فقالت : يا رسول الله بايعه، فقال : (هو صغير) فمسح رأسه ودعا له. كان يخرج إلى السوق، فيشتري الطّعام، فيلقاه ابن عمر و ابن الزّبير رضي الله عنهم، فيقولان له : اشركنا، فإنّ النَّبيّ ص.م قد دعا لك بركة، فيشركهم، فرمّا أصاب الرّاحلة كما هي، فيبعث بها إلى المنزل

“Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Hisyam r.a bahwa ibunya, Zainab binti Humaid, membawanya ke hadapan Nabi Saw dan berkata, ‘Ya Rasulullah! Ambillah baiat darinya’. Tetapi Nabi Saw bersabda, ‘Ia masih terlalu muda untuk melakukannya’, seraya mengeluskan telapak tangannya ke atas kepalanya dan memohon Allah memberkahinya. ‘Abdullah bin Hisyam biasa pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Ia ditemui oleh Ibn ‘Umar dan Ibn al-Zubair r.a keduanya berkata, ‘Jadilah mitraku, karena Nabi Saw telah berdo’a kepada Allah agar memberkahimu’. Demikianlah ia pun menjadi mitranya dan sangat sering ia memenangkan muatan unta dan mengirimnya ke rumah”.<sup>14</sup>

عن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله ص.م : (إنّ الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قلّ طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثمّ اقتسموه بينهم في إنان واحد بالسّوية، فهم منّي وأنا منهم)

“Diriwayatkan dari Abu Musa r.a : Nabi Saw pernah bersabda, Ketika makanan dari orang-orang dari suku Asy’ari berkurang dalam perang, atau makanan keluarga-keluarga mereka di Madinah berkurang,

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

<sup>14</sup> Zainuddin Ahmad, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, terj. Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, Bandung, Mizan, 2001, hlm. 454.



mereka mengumpulkan semua makanan yang masih ada dan menyimpannya di atas sebuah kain yang lebar. Kemudian mereka membagikannya secara merata di antara mereka dengan menggunakan sebuah mangkok. Demikianlah orang-orang ini adalah bagian dari diriku, dan aku adalah bagian dari mereka”.<sup>15</sup>

Hadits Qudsi

يرو رسول الله ص.م عن ربه أنه يقول : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما (أبو داود و الحاكم و صححه)

“Diriwayatkan oleh Rasulullah Saw dari Allah bahwasanya Allah berfirman : ‘Saya adalah ketiga dari dua orang yang bersyarikat itu, selama salah satu pihak tidak mengkhianati kawannya; jika salah satu mengkhianati kawannya maka Saya akan keluar dari antara mereka berdua itu’.(Riwayat Abu Daud dan Hakim dan ia sahkan)<sup>16</sup>

Berdasarkan pada nash-nash hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum syirkah diperbolehkan dalam Islam selama tidak ada suatu penipuan atau pengkhianatan dari salah satu pihak yang bekerjasama.

### 3. Macam-Macam Syirkah

Jumhur Ulama Fiqh sebagaimana dikutip dalam “Ensiklopedi Islam” membagi syirkah ke dalam dua bentuk yakni syirkah al-amlak dan syirkah al-‘uqud.<sup>17</sup>

Syirkah al-amlak adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad syirkah. Bentuk syirkah al-amlak terbagi

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 452.

<sup>16</sup> Sebagaimana dikutip dalam Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu’amal Hamidy, Surabaya, Bina Ilmu, 1980, hlm. 376.

<sup>17</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, *loc. cit.*

menjadi dua, yaitu syirkah ikhtiyar dan syirkah jabr.<sup>18</sup> Sedangkan syirkah al-uqud adalah syirkah yang akadnya disepakati oleh dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Di kalangan ulama terjadi perbedaan mengenai bentuk syirkah yang menjadi bagian dari syirkah al-uqud.

Ulama Mazhab Hanbali membaginya ke dalam lima bentuk yakni:<sup>19</sup> 1) syirkah al-‘inan yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam modal dan kerja yang prosentase modal dan keuntungan tidak harus sama dan disesuaikan dengan kesepakatan diantara pihak yang bekerjasama<sup>20</sup>, 2) syirkah al-mufawadah atau kerjasama yang menekankan pada kesamaan modal, tanggung jawab kerja, keuntungan, serta tanggungan kerugian di antara pihak-pihak yang berserikat<sup>21</sup>, 3) syirkah al-abdan adalah jenis kerjasama yang terkait dengan pekerjaan fisik dimana pihak yang berserikat sepakat untuk melakukan pekerjaan yang diberikan oleh pihak ketiga dengan pembagian keuntungan (upah) disesuaikan

---

<sup>18</sup> Syirkah ikhtiyar yakni perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat. Contoh dalam syirkah ini adalah dua orang atau lebih yang bersepakat berserikat atas barang yang dibeli, hibah, wasiat, ataupun wakaf. Ciri dari syirkah ini adalah adanya kebebasan memilih dari orang yang berserikat. Sedangkan syirkah jabr adalah sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak dari mereka. Contoh dalam hal ini adalah masalah harta warisan yang mereka terima dari orang yang telah wafat. Pihak yang terdapat dalam syirkah al-jabr tidak memiliki kebebasan karena sudah ada aturan yang mengikat dan menentukan bagian dari mereka. *Ibid.*, hlm. 1711-1712.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 1711.

<sup>20</sup> Said Sabiq sebagaimana dikutip dalam M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 163-164; M. Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 92; Gemala Dewi dkk, *op. cit.*, hlm. 121; Ensiklopedi Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 1712.

<sup>21</sup> M. Ali Hasan, *op. cit.*, hlm. 164; M. Syafi'i Antonio, *loc. cit.*; Gemala Dewi dkk, *loc. cit.*; Ensiklopedi Hukum Islam, *loc. cit.*

dengan kesepakatan<sup>22</sup>, 4) syirkah al-wujuh yakni kerjasama antara pihak-pihak yang berserikat tanpa disertai modal dan pembagian keuntungan ataupun tanggungan kerugian sesuai dengan kesepakatan pihak yang berserikat<sup>23</sup>, dan 5) syirkah al-mudharabah adalah jenis kerjasama antara pemilik modal dengan pekerja ahli dimana keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan<sup>24</sup>.

Berkenaan dengan mudharabah, ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i tidak sepakat apabila mudharabah dimasukkan dalam kategori syirkah. Menurut mereka mudharabah bukanlah bagian dari syirkah melainkan akad tersendiri dalam bentuk kerjasama lain dan tidak dinamakan dengan perserikatan. Sedangkan untuk bentuk syirkah lainnya yang diutarakan oleh ulama Mazhab Hanbali, kedua mazhab tersebut (Maliki dan Syafi'i) sepakat.<sup>25</sup>

Lain halnya dengan Mazhab Hanafiyah. Mazhab ini hanya membagi syirkah uqud ke dalam tiga bentuk syirkah yakni syirkah uqud bi al-mal, syirkah uqud bi al-abdan, dan syirkah uqud bi al-wujuh.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Gemala Dewi, *op. cit.*, hlm. 122; M. Ali Hasan, *loc. cit.*; Ensiklopedi Hukum Islam, *loc. cit.*

<sup>23</sup> M. Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 93; Gemala Dewi, *loc. cit.*; Ensiklopedi Hukum Islam, *loc. cit.*; M. Ali Hasan, *loc. cit.*; Hendi Suhendi, *op. cit.*, hlm. 130.

<sup>24</sup> Gemala Dewi, *loc. cit.*; Ensiklopedi Hukum Islam, *loc. cit.*; M. Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 95.

<sup>25</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 1714.

<sup>26</sup> Syirkah *al-uqud bi al-mal* dibagi lagi ke dalam dua bentuk yakni syirkah *al-uqud bi al-mal al-mufawadah* dan syirkah *al-uqud bi al-mal al-'inan*. Syirkah *al-uqud bi al-abdan* terbagi ke dalam syirkah *al-uqud bi al-abdan al-mufawadah* dan syirkah *al-uqud bi al-abdan al-'inan*. Syirkah *al-uqud bi al-wujuh* terbagi menjadi dua bentuk yakni syirkah *al-uqud bi al-wujuh bi al-mufawadah* dan syirkah *al-uqud bi al-wujuh bi al-'inan*. Hendi Suhendi, *op. cit.*, hlm. 129.

Malikiyah memiliki perbedaan pendapat dengan jumhur ulama berkaitan dengan pembagian syirkah. Oleh Malikiyah, syirkah dibagi ke dalam tiga bentuk berupa: *pertama*, *syirkah al-irts* yang merupakan bentuk perserikatan bagi para ahli waris yang menjadi pewaris dari orang yang sama. *Kedua*, *syirkah al-ghonimah* yang merupakan sebuah perserikatan para tentara terhadap harta rampasan perang, dan *ketiga*, *syirkah al-mutaba'ain syai'a bainahuma* yaitu jenis serikat yang berlaku dalam transaksi pembelian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih seperti pembelian rumah maupun yang lainnya.<sup>27</sup>

Gemala Dewi dkk juga berbeda dengan jumhur ulama dalam membagi syirkah. Syirkah dalam pandangan Gemala Dewi dkk dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk. *Pertama*, syirkah ibahah atau perserikatan bagi orang banyak untuk menikmati manfaat dari sesuatu hal yang belum berpelembik atau dikuasai oleh perorangan. *Kedua*, syirkah amlak atau perserikatan dalam kepemilikan suatu benda. Syirkah amlak dibagi lagi menjadi dua bentuk yaitu syirkah milik jabriyah dan syirkah milik ikhtiyariyah. *Ketiga*, syirkah akad yakni perserikatan yang timbul dengan perjanjian. Syirkah akad terbagi dalam empat bentuk yakni syirkah amwal, syirkah 'amal/'abdan, syirkah wujud, dan syirkah mudharabah.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *op. cit.*, hlm. 131.

<sup>28</sup> Lih. Gemala Dewi, *op. cit.*, hlm. 121-122.

#### 4. Tata Cara Pelaksanaan Syirkah (Rukun, Syarat, dan Berakhirnya Suatu Syirkah)

Tata cara pelaksanaan syirkah didasarkan pada keberadaan rukun dan syarat syirkah. Adanya rukun dan syarat tersebut sebagai pedoman untuk mengadakan, memulai, melaksanakan, dan mengakhiri sebuah kerjasama (syirkah).

Sama halnya dalam membagi atau mengelompokkan syirkah, dalam pembahasan mengenai rukun syirkah juga terdapat khilafiyah (perbedaan) di kalangan ulama fiqh. Sebagian besar ulama fiqh (jumhur ulama) menyebutkan syirkah memiliki empat rukun yang meliputi sighth (lafal), ijab dan kabul, kedua orang yang berakad, dan obyek akad. Di sisi lain ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun syirkah (baik syirkah al-amlak maupun al-uqud) hanya ada dua yaitu adanya ijab – ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan kabul – ungkapan penerimaan penawaran. Bagi ulama Mazhab Hanafi orang yang berakad dan obyeknya bukan merupakan rukun syirkah tetapi termasuk syarat syirkah.<sup>29</sup>

Penulis sendiri lebih memilih berpijak pada pernyataan jumhur ulama karena merupakan sebuah keputusan yang melibatkan dan disepakati oleh banyak orang.

Syarat syirkah secara umum terdiri dari tiga hal yakni :<sup>30</sup>

- a. Perserikatan tersebut merupakan transaksi yang dapat diwakilkan.

---

<sup>29</sup> Lih. Ensiklopedi Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 1714.

<sup>30</sup> *Ibid.*

- b. Prosentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan pada saat berlangsungnya akad.
- c. Keuntungan itu diambilkan dari hasil laba harta perserikatan dan bukan dari harta lain.

Selain tiga syarat di atas tersebut, ada beberapa syarat khusus dalam pelaksanaan syirkah yang mencakup pelaksanaan syirkah al-amlak maupun syirkah al-uqud. Syarat khusus bagi syirkah al-amlak dibahas dalam permasalahan wasiat, hibah, wakaf, dan waris (ilmu faraid). Sedangkan syarat khusus yang berlaku pada bentuk syirkah al-uqud diantaranya adalah :<sup>31</sup>

- a. Dalam syirkah al-amwal modal perserikatan haruslah jelas dan tunai, bukan berbentuk utang dan bukan pula berbentuk barang. Terdapat perbedaan antara para ulama mengenai penyatuan modal dalam syirkah al-amwal. Juhur ulama yang terdiri dari Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa modal tersebut tidak harus disatukan karena akad perserikatan mengandung makna perwakilan dalam bertindak hukum dan diperbolehkan modal masing-masing pihak tidak disatukan. Sedangkan ulama Mazhab Syafi'i, az-Zahiri, dan Zaidiah berpendapat bahwa modal masing-masing pihak harus disatukan sebelum terjadi akad. Hal ini didasarkan pada pemaknaan syirkah pada arti percampuran, sehingga modal harus disatukan sehingga tidak diketahui lagi perbedaannya. Ibnu Rusyd lebih memilih

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 1714-1715.

jalan tengah dan menyatakan bahwa akan lebih baik apabila modal masing-masing pihak disatukan untuk mengurangi unsur-unsur keraguan dan kecurigaan antar pihak yang berserikat.

- b. Syarat khusus dalam syirkah al-amal terbagi menjadi dua sesuai dengan bentuk syirkah dalam syirkah al-amal. Pertama adalah syarat khusus dalam syirkah al-amal yang berbentuk al-mufawadah yang meliputi empat syarat khusus yakni : a) Kedua belah pihak cakap dijadikan wakil; b) Modal yang diberikan masing-masing pihak harus sama; c) Semua pihak berhak untuk bertindak hukum dalam seluruh obyek perserikatan; dan d) Lafal yang digunakan dalam perserikatan adalah lafal al-mufawadah. Kedua adalah syarat khusus syirkah al-amal yang berbentuk al-‘inan yang terdiri dari satu hal yakni yang berakad adalah orang-orang yang cakap bertindak sebagai wakil. Meskipun jumur ulama menyepakati pendapat ini, namun Mazhab Hanafi dan Zaidiah berpendapat bahwa apabila salah satu syarat dari al-mufawadah tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang berserikat maka secara langsung syirkah al-mufawadah akan berubah menjadi syirkah al-inan.
- c. Syarat khusus syirkah al-wujuh juga dibedakan sesuai dengan bentuk yang terdapat dalam syirkah tersebut. Dalam syirkah al-wujuh yang berbentuk al-mufawadah syaratnya adalah : a) Pihak yang berserikat adalah orang-orang yang cakap dijadikan wakil; b) Modal yang diberikan semua pihak yang berserikat harus sama jumlahnya; c)

Pembagian kerjanya sama; dan d) Keuntungan dibagi bersama. Sedangkan syarat khusus bagi syirkah al-wujuh yang berbentuk al-‘inan adalah adanya kebolehan perbedaan besar modal diantara pihak yang berserikat dan pembagian keuntungan disesuaikan dengan prosentase modal masing-masing.

Sedangkan menurut Gemala Dewi rukun dan syarat khusus hanya berlaku dalam syirkah al-mudarabah yang meliputi:<sup>32</sup> 1. Pemodal dan pengelola; 2. Adanya sighthat; 3. Adanya modal; 4. Nisbah keuntungan.

Hanafiyah juga membedakan syarat syirkah menjadi empat bagian yaitu :

- a. Sesuatu yang bertalian dengan segala bentuk syirkah baik dengan harta maupun yang lainnya. Syarat dalam hal ini ada dua yakni : a. Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan; b. Yang berkenaan dengan keuntungan harus ada kejelasan pembagian keuntungan dan diketahui oleh dua belah pihak.
- b. Sesuatu yang berkaitan dengan syirkah mal (harta) terdapat dua syarat yang harus ada dan dipenuhi yakni : a. Yang dijadikan modal sebagai obyek akad syirkah adalah alat pembayaran (nuqud); b. Modal (harta pokok) harus ada ketika pelaksanaan akad.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mufawadah terdapat tiga syarat berupa : a. Modal (pokok harta) jumlahnya harus sama; b. Pihak yang

---

<sup>32</sup> Pembahasan masalah rukun dan syarat al-mudarabah dijelaskan dalam Gemala Dewi, *op. cit.*, hlm. 128.



bersyirkah harus ahli dalam kafalah; dan c. Obyek akad disyaratkan syirkah umum yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.

d. Syarat syirkah 'inan sama dengan syirkah mufawadah.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut Malikiyah syarat syirkah hanya terdiri dari merdeka, baligh dan pintar.<sup>34</sup>

Berakhirnya suatu syirkah menurut ulama fiqh, secara umum dapat disebabkan oleh empat hal yaitu : Salah satu pihak mengundurkan diri; Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia; Salah satu pihak kehilangan kecakapannya dalam bertindak hukum; Salah satu pihak murtad maupun melarikan diri ke negeri yang berperang dengan negeri muslim.<sup>35</sup>

Hendi Suhendi memberikan enam hal yang menyebabkan berakhirnya suatu syirkah yang tiga diantaranya adalah sama dengan kesepakatan ulama fiqh dengan ditambah tiga hal yang meliputi: Salah satu pihak di bawah pengampunan; Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat hilang pula kuasa atas saham syirkah; Modal syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah.<sup>36</sup>

Sedangkan sebab-sebab khusus yang menyebabkan berakhirnya syirkah menurut ulama fiqh antara lain : Dalam syirkah al-amwal akad dinyatakan batal apabila sebagian atau bahkan seluruh modal dari

---

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *op. cit.*, hlm. 128

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 1715.

<sup>36</sup> Lih. Hendi Suhendi, *op. cit.*, hlm. 65-66.

perserikatan hilang; Syirkah al-mufawadah akan berakhir apabila modal masing-masing pihak tidak sama kuantitasnya.<sup>37</sup>

Berakhirnya suatu syirkah berarti juga berakhirnya tanggungan pembagian keuntungan dan beban kerugian maupun pemanfaatan hak oleh pihak yang terkait dalam sebuah syirkah. Apabila mereka menginginkan kerjasama kembali, maka mereka harus memulainya lagi dari awal, baik itu rukun maupun syaratnya.

## **B. KETENTUAN UMUM FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL (DSN) MUI NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**

### 1. Fatwa dan Kedudukannya dalam Hukum Islam

#### a. Pengertian Fatwa

Kata “fatwa” merupakan bentuk masdar dari kata *fatawa* (bahasa Arab) yang memiliki makna putusan, nasehat.<sup>38</sup> Makna fatwa secara bahasa kemudian berkembang menjadi putusan yang diambil dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan suatu hukum tertentu. Sedangkan secara istilah, makna fatwa dapat diketahui dari pendapat para ahli fiqh berikut ini<sup>39</sup>:

- 1) Imam Zamakhsyari memberikan arti fatwa sebagai suatu yang lempang lurus.

---

<sup>37</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, *loc. cit.*

<sup>38</sup> Warson, *Al-Munawir : Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta, Pondok Pesantren al-Munawir Krapyak, 1967, hlm. 1110.

<sup>39</sup> Pengertian fatwa secara istilah ini dapat dilihat dalam Rohadi Abdul Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1991, hlm. 6-17.

- 2) Ibnu Taimiyah memaknai fatwa sebagai penjelasan hukum syari'at yang tidak terkait pada suatu apapun kecuali hanya mendasar pada nash-nash syari'ah (al-Qur'an dan al-Hadits) serta aqidah-aqidah yang umum (*ushul fiqih* dan *qawaidul fiqih*).
- 3) Sayyid Rasyid Ridla menjelaskan makna fatwa sebagai suatu pemutusan perkara yang aktual yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam yang di dalamnya terkandung unsur kebebasan/kemerdekaan dari keterikatan salah satu mazhab (fanatisme) dan mengandung nilai-nilai perdamaian atau kebaikan atau kemashlahatan umat manusia.

Seseorang yang memiliki hak dan tugas mengeluarkan fatwa disebut dengan istilah *mufti*. Sosok *mufti* tidak dapat dilabelkan kepada sembarang orang. Seorang dapat dikatakan sebagai *mufti* apabila memenuhi syarat-syarat<sup>40</sup> :

- 1) Memiliki kemampuan dalam memahami, menafsirkan, dan menganalisa ayat-ayat al-Qur'an secara tajam dan mendetail beserta aspek-aspeknya.
- 2) Memiliki ilmu Qur'an dan Hadits yang berhubungan dengan asbabun nuzul dan asbabul wurud.
- 3) Memiliki kemampuan dan penguasaan ilmu agama secara menyeluruh seperti ilmu fiqih, ilmu kalam, nahwu, dan lain sebagainya.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 37-38.

- 4) Harus memiliki mengutamakan kepentingan masyarakat banya  
(*masalahatul mursalah*).

Berdasarkan syarat yang harus dimiliki seseorang yang (ingin) menjadi *mufti* di atas, maka secara tidak langsung juga dapat diketahui bahwasanya sebuah proses pengambilan fatwa memiliki dua esensi ruang lingkup yakni :

- 1) Berpedoman pada sumber hukum Islam yang utama (al-Qur'an dan al-Hadits).
- 2) Memiliki nilai manfaat bagi masyarakat banyak.

Dalam pengambilan dan penetapan fatwa dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok yang mana tetap saja harus berpedoman pada ketentuan dan syarat di atas.<sup>41</sup>

#### b. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam

Ketentuan aturan yang berkaitan dengan kehidupan dan pola hubungan manusia dalam konteks duniawi dan ukhrawi dalam ajaran Islam pada pokoknya bersumber dari firman Allah (al-Qur'an) dan ketetapan Nabi (al-Hadits). Akan tetapi tidak seluruh aturan hidup yang selalu berkembang dan berbeda dimensi zaman terdapat secara detail di dalam kedua sumber utama tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka Islam memperbolehkan umatnya untuk melakukan sebuah kajian pemikiran yang berhubungan dengan permasalahan sesuatu hal yang berkaitan

---

<sup>41</sup> Untuk masalah penjelasan tentang fatwa perorangan maupun kelompok dan jenis fatwa lainnya dapat dilihat dalam *Ibid.*, hlm. 115-122.

dengan kehidupan umat manusia yang belum jelas atau tidak ada ketentuan hukumnya. Bahkan Nabi sendiri membolehkan proses berfikir yang lebih dikenal dengan istilah ijtihad tersebut.<sup>42</sup> Berdasar pada ketetapan nabi itulah kemudian ijtihad memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam setelah dan sebagai penjelas dari al-Qur'an dan al-Hadits.<sup>43</sup>

Esensi fatwa sendiri sebenarnya terlahir dari sebuah proses berfikir tentang sebuah permasalahan yang belum jelas kedudukan dan aturan hukumnya. Oleh karenanya, dapat dimengerti bahwa hakekat fatwa tidak lain adalah hasil sebuah ijtihad. Sebagai hasil sebuah ijtihad, maka fatwa merupakan penguat posisi dan memiliki kedudukan yang sama dengan ijtihad.<sup>44</sup>

## 2. Latar Belakang Kemunculan dan Isi Fatwa DSN-MUI

Setahun setelah peresmiannya pada tahun 1999, tepatnya tahun 2000, Dewan Syari'ah Nasional (DSN) sebagai institusi yang dipercaya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja lembaga keuangan syari'ah di Indonesia langsung menjawab kepercayaan tersebut dengan mengeluarkan aturan-aturan atau ketentuan dalam transaksi keuangan pada lembaga keuangan syari'ah. Aturan tersebut terangkum dalam kumpulan fatwa DSN-MUI yang berisi

---

<sup>42</sup> Kebolehan tersebut dapat terlihat dalam sebuah hadits yang menjelaskan tentang hukum dan pahala orang yang melaksanakan ijtihad.

<sup>43</sup> Rohadi Abdul Fatah, *op. cit.*, hlm. 45.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

duapuluh (20) ketentuan transaksi lembaga keuangan syari'ah Indonesia.

Ke-20 bentuk transaksi yang diatur dalam fatwa tersebut adalah:

1	Giro	11	Kafalah
2	Tabungan	12	Hawalah
3	Deposito	13	Uang Muka dalam Murabahah
4	Murabahah	14	Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
5	Jual Beli Salam	15	Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
6	Istishna'	16	Diskon dalam Murabahah
7	Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)	17	Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
8	Musarakah	18	Pencadangan Penghapusan Produktif dalam LKS
9	Ijarah	19	Al-Qardh
10	Wakalah	20	Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syari'ah

Musarakah yang menjadi salah satu jenis transaksi yang diatur dalam fatwa DSN-MUI tersebut ditetapkan pada tanggal 13 April 2000 atau 8 Muharram 1421 H. Ketentuan pembiayaan musarakah yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI terlahir dari beberapa pertimbangan yang antara lain :

- a. Peranan musarakah dalam peningkatan kesejahteraan dan usaha masyarakat melalui sistem kerjasama yang didasarkan pada pembagian keuntungan dan tanggungan beban yang disepakati bersama.
- b. Adanya kelebihan pada segi kebersamaan dan keadilan dalam pembiayaan musarakah.
- c. Musarakah merupakan cara yang dianjurkan dan tentu saja memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam.

3. Ketentuan Pembiayaan Musyarakah dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pembiayaan musyarakah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
  - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - 2) Penerimaan dari penawaran harus dilakukan pada saat kontrak.
  - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut :
  - 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra harus melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
  - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan

memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan, dan kerugian)

1) Modal

a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama.

b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

c) Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

2) Kerja

a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan dalam hal ini dia boleh menuntut bagian tambahan keuntungan bagi dirinya.

b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.



### 3) Keuntungan

- a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah.
- b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan oleh seorang mitra.
- c) Seorang mitra boleh mengusulkan bila keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

### 4) Kerugian

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

#### d. Biaya Operasional dan Persengketaan

- 1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- 2) Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

**BAB III**

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**

**BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) BINA INSANI KECAMATAN**

**PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG**

**A. Profil BMT Bina Insani**

1. Sejarah Berdiri BMT Bina Insani

Sejak diberikan dan diakui status sebagai wilayah administrasi pemerintahan yang memiliki otonomi sendiri, tidak mudah bagi Pemerintah Kecamatan Pringapus<sup>1</sup> untuk segera mewujudkan suatu bentuk tatanan pemerintah kecamatan yang solid. Berbagai kendala, khususnya yang berhubungan dengan sistem manajemen operasional pemerintahan, berdampak pada hampir seluruh sektor kehidupan dan penghidupan masyarakat Kecamatan Pringapus. Salah satu kelompok elemen masyarakat yang terkena dampak tersebut adalah kelompok masyarakat yang memilih dan menggantungkan perekonomiannya di bidang wiraswasta, terutama yang berada pada level menengah ke bawah. Hal ini tidak terlepas dari masih kurangnya kemampuan manajerial dan keterbatasan dana yang diakibatkan dari adanya krisis ekonomi berkepanjangan di Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pemerintah Kecamatan Pringapus merupakan hasil pemekaran dari Pemerintah Kecamatan Klepu yang terbagi menjadi dua wilayah Pemerintah Kecamatan yakni Kecamatan Pringapus dan Kecamatan Bergas

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak K.H. Nurhasan Ibrohim, Penasehat BMT Bina Insani, tanggal 15 September 2006.

Keberadaan beberapa kelembagaan keuangan di wilayah Kecamatan Pringapus ternyata belum mampu mengatasi permasalahan keterbatasan dana bagi kelompok wiraswasta menengah ke bawah. Ketidakmampuan dalam mengatasi permasalahan keterbatasan dana sebenarnya bukan lantaran ketiadaan dana tetapi lebih dikarenakan sistem dan mekanisme operasional yang diterapkan oleh lembaga keuangan dianggap oleh masyarakat "tidak bersahabat". Proses administrasi yang rumit dan persyaratan yang dianggap memberatkan serta tidak adanya proses bimbingan dan pengawasan yang dinilai akan berdampak pada perkembangan usaha yang diterapkan oleh lembaga keuangan di Kecamatan Pringapus<sup>3</sup> dipandang cukup memberatkan kelompok wiraswasta kelas menengah ke bawah menjadi alasan mengapa masyarakat enggan memilih lembaga keuangan konvensional di Kecamatan Pringapus sebagai sarana "bantuan" dalam mengatasi permasalahan pendanaan usaha mereka. Selain itu, keengganan untuk berhubungan dengan pihak perbankan yang berbasis konvensional disebabkan karena banyaknya umat Islam yang berasumsi bahwasanya proses yang dilaksanakan oleh bank konvensional dengan sistem riba sangat bertentangan dengan syariat Islam.<sup>4</sup>

Berdasar pada realita dan sejalan dengan program Pemerintah dalam mengembangkan perbankan syari'ah maka dirintislah sebuah

---

<sup>3</sup> Di Kecamatan Pringapus sendiri sebenarnya terdapat bank-bank konvensional seperti BRI Unit Desa, BKK dengan unit kelilingnya, serta koperasi-koperasi lainnya. Wawancara dengan Bapak. Khoeruddin, tanggal 10 September 2006.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Samidi, salah seorang nasabah BMT Bina Insani tanggal 12 Oktober 2006.

lembaga keuangan syariah yang berbasis koperasi serba usaha yang kemudian dikenal dengan nama Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Bina Insani pada bulan Juli 1998. Pada tahun 1999, tepatnya 15 Maret 1999, BMT Bina Insani telah resmi dan dapat beroperasi dengan keluarnya surat badan hukum koperasi nomor : 055 / BH / KDK.III / III / 1999. Pendirian BMT ini juga ditujukan untuk mengurangi jumlah pengangguran dengan memberdayakan masyarakat melalui produk-produk yang ditawarkan.

Keberadaan BMT Bina Insani yang sistem kerjanya berdasar pada syariat perekonomian Islam tersebut mendapat respon positif dari masyarakat Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang sehingga BMT Bina Insani mengalami perkembangan yang pesat. Salah satu bukti perkembangan tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya asset BMT yang semula hanya Rp. 1.235.000,00 pada awal beroperasinya BMT menjadi Rp. 3,7 milyar. Jumlah nasabah BMT Bina Insani hingga saat ini mencapai 3.755 nasabah dengan jumlah anggota 40 orang dan calon anggota 2.482 orang per Desember 2005.<sup>5</sup>

## 2. Manajemen Pengelolaan BMT Bina Insani

### a. Struktur Organisasi

Keberhasilan BMT Bina Insani dalam mempraktekkan transaksi keuangan yang berlandaskan syariat Islam tidak terlepas dari keberadaan sistem manajerial operasional yang memadai dan memiliki kemampuan yang tidak rendah. Sebuah organisasi memang tidak dapat

---

<sup>5</sup> Laporan RAT Ke-7 Koperasi BMT Bina Insani Pringapus Tahun Tutup Buku 2005, hlm. 3-4.

dipisahkan dari adanya orang-orang yang berada di balik sistem kerja organisasi. Merekalah yang menjadi penentu bagi perkembangan dan kemajuan organisasi yang tersusun pada sebuah struktur organisasi. Berikut ini struktur organisasi BMT Bina Insani sekaligus uraian kerja dari masing-masing bagian dalam organisasi BMT.

**STRUKTUR ORGANISASI BAITUL MAL WA TAMWIL  
(BMT) BINA INSANI KECAMATAN PRINGAPUS  
KABUPATEN SEMARANG**

Pelindung	:	Ketua Kecamatan Pringapus Kapolsek Klepu
Penasehat	:	K.H. Nur Hasan Ibrahim Sudarto TW, BA H. Mardi Hadi Prayitno H. Budi Utomo
Pengurus	:	
Ketua	:	Rohmijati
Sekretaris	:	H. Syaeri Idris
Bendahara	:	Sumeri
Badan Pengawas	:	H. Mahmudi Joko Hadi Purnomo Dzakwan Sholih
Pengelola	:	
Manager	:	Khoeruddin
Ka.Bag. Operasional	:	Rike Candia Puska, Amd
Pembukuan	:	Rike Candia Puska, Amd
Kasir/Teller	:	Budi Kurniasari
Pembiayaan	:	Hery Natoil, S.Ag

Marketing : Nur Budiarmo  
Ali Mansur  
Nur Annas

Tugas masing-masing :<sup>6</sup>

1) Badan Pengawas

- a) Menelaah peraturan yang berlaku apakah sesuai dengan aturan hukum dan syari'ah peraturan lain yang berlaku, akhlak serta tak ada benturan kepentingan maupun unsur-unsur yang melanggar kepatuhan.
- b) Menelaah masalah perilaku manajemen/karyawan yang menyangkut benturan kepentingan, melanggar kepatuhan, dan melakukan kecurangan.
- c) Menilai kebijakan akuntansi dan penerapannya.
- d) Menilai keserasian antara kebijakan akuntansi apakah sesuai dengan syari'ah.

2) Pengurus

- a) Ketua
  - (1) Menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
  - (2) Menyusun/merumuskan kebijakan umum untuk mendapat persetujuan RA.
  - (3) Mengevaluasi kegiatan BMT.
  - (4) Mensosialisasikan BMT.

---

<sup>6</sup> Disarikan dari *Strategi Management Consulting Service, Standard and Operating Procedure, BMT Bina Insani Kec. Pringapus Kab. Semarang.*

- (5) Menyelenggarakan rapat pengurus.
- (6) Bersama pengelola menentukan dan membuat kebijakan strategi BMT.
- (7) Menandatangani dokumen dan surat yang berhubungan dengan lembaga lain.

b) Sekretaris

- (1) Mengagendakan acara pada kegiatan : rapat pengurus, rapat anggota, pertemuan pengurus dengan pengelola, dan kunjungan pengurus ke instansi lain.
- (2) Menyusun konsep surat-surat keluar (ekstern) dan keadaan (intern) dari pengurus.
- (3) Menerima dan melayani tamu yang berhubungan dengan Ketua/pengurus BMT.
- (4) Menyampaikan amanat dari ketua dalam pertemuan apabila ketua berhalangan hadir.
- (5) Menyerap dan menyampaikan aspirasi anggota koperasi.
- (6) Menerima masukan yang diajukan oleh para pengelola kepada pengurus.
- (7) Menyusun konsep kebijakan pengurus atas BMT.

c) Bendahara

- (1) Menelaah anggaran yang diajukan oleh Manajer yang nantinya akan dibahas dalam RAT.

- (2) Memberikan masukan/saran atas anggaran yang diajukan manajer.
  - (3) Menyusun anggaran kompensasi dan keperluan lain yang dibutuhkan pengurus.
  - (4) Bersama manajer memberikan konsep bagi hasil yang diperoleh oleh pemegang investasi.
  - (5) Memeriksa laporan keuangan yang sudah di audit.
- d) Manajer
- (1) Memimpin kegiatan BMT secara menyeluruh sesuai dengan garis kebijakan yang digariskan oleh rapat anggota.
  - (2) Mengusulkan rencana operasional kepada pengurus untuk dibahas dan disahkan oleh pengurus pada RAT.
  - (3) Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan yang diadakan pada pekan terakhir.
  - (4) Memberikan tanda tangan sebagai validasi pada berkas pembiayaan yang diajukan oleh bagian pemasaran.
- e) Bagian Pembiayaan
- (1) Mendistribusikan dana ke nasabah.
  - (2) Membuat rencana pendapatan.
  - (3) Meminimalkan pembiayaan bermasalah.
- f) Pemasaran
- (1) Mengusulkan rencana anggaran dan rencana kerja dari BMT.



- (2) Mengembangkan database pelanggan jasa keuangan BMT untuk menyusun profil dan nasabah untuk pengembangan pemasaran.
- (3) Mengembangkan strategi pemasaran.
- (4) Melaksanakan survei berdasarkan wewenang atau persetujuan.

g) Pembukuan

- (1) Melaporkan laporan keuangan bulanan bersama manajer.
- (2) Membuat analisis rentabilitas, solvabilitas, dan profibilitas yang dibahas pada pertemuan bulanan.
- (3) Memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan kebijakan yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan.
- (4) Mengatur manajemen arus kas dengan memantau arus kas masuk dan keluar.

h) Kasir/Teller

- (1) Melayani penerimaan serta penarikan dana dari dan ke nasabah.
- (2) Membuat catatan penerimaan dan pengeluaran dana.
- (3) Membuat jurnal harian.

b. Permodalan

Sebagai lembaga keuangan yang berbasis pada koperasi, maka sistem permodalan BMT Bina Insani juga menginduk pada tata cara permodalan koperasi di mana modal diperoleh dari simpanan para

anggotanya yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela.<sup>7</sup>

1) Simpanan Pokok

Simpanan ini diberlakukan bagi setiap anggota baru BMT Bina Insani yang sifatnya tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota. Besarnya simpanan pokok bagi anggota baru BMT Bina Insani adalah Rp. 100.000,00 dan dapat diambil manakala anggota tersebut telah menyatakan keluar dari keanggotaan BMT Bina Insani.

2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib dibebankan kepada setiap anggota BMT Bina Insani setiap bulan dengan membayar jumlah simpanan wajib sebesar Rp. 5.000,00. Simpanan ini dapat diambil atau diminta kembali selama masih menjadi anggota BMT Bina Insani sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam anggaran rumah tangga atau peraturan khusus.

3) Simpanan Sukarela

Simpanan Sukarela, sesuai dengan namanya, tidak mengikat atau mewajibkan anggota membayar/menyetor simpanan berdasarkan nominal yang telah ditentukan akan tetapi sesuai dengan kemampuan dan kemauan anggota.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Hery Natoil, tanggal 10 September 2006.

c. Rekrutmen dan Pembinaan Pengelola

Pelaksanaan rekrutmen pengelola yang nantinya dipasrahi tanggung jawab pengelolaan BMT Bina Insani dilakukan melalui dua cara atau metode. *Pertama*, rekrutmen pengelola dengan metode internal, yaitu sebuah metode perekrutan pengelola yang dilaksanakan dengan cara memindahkan atau merotasi kedudukan atau jabatan pengelola di lingkungan BMT Bina Insani. Sistem ini identik dengan promosi dan mutasi pengelola. *Kedua*, metode eksternal yaitu sebuah metode perekrutan pengelola yang dilakukan dengan cara membuka lowongan kerja bagi masyarakat di luar pengelola BMT Bina Insani. Cara ini dilakukan manakala BMT Bina Insani membutuhkan tambahan karyawan. Masyarakat yang menjadi prioritas pada metode ini adalah masyarakat sekitar lingkungan BMT Bina Insani dengan kualifikasi pendidikan dan keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan BMT.<sup>8</sup>

Untuk mengembangkan kualitas kerja dan produk-produknya, selain menerapkan sistem rekrutmen, BMT Bina Insani juga melaksanakan sistem pembinaan dan pemberdayaan pengelola BMT. Pembinaan dan pemberdayaan pengelola dilakukan oleh BMT Bina Insani tidak hanya berdasarkan statusnya sebagai bagian dari koperasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah semata namun juga dilakukan atas inisiatif sendiri sebagai bentuk usaha untuk melakukan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Khoeruddin, tanggal 10 September 2006.

perbaikan dan peningkatan mutu kualitas sumber daya manusia.

Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan cara antara lain :

- 1) Mengikuti pelatihan-pelatihan dan training yang diadakan oleh Forum BMT Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah.
- 2) Mengikuti pelatihan dan studi banding yang diadakan oleh Dinas Koperasi.
- 3) Mengadakan studi banding ke BMT luar, baik atas inisiatif lembaga sendiri maupun undangan.

d. Produk-Produk Usaha

BMT merupakan suatu lembaga keuangan berbasis syari'ah Islam yang dalam operasionalnya selain menerima simpanan dana juga melakukan penyaluran dana. Berikut ini akan dipaparkan mengenai produk-produk yang dikeluarkan oleh BMT Bina Insani.

1) Produk Pengerahan Dana

Maksud dari produk pengerahan dana adalah sebuah produk usaha yang memusatkan pada usaha untuk melakukan penggalian dana dari masyarakat yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Hasil dari penggalian dana tersebut nantinya juga akan dimanfaatkan dan dikelola secara produktif dan tepat guna bagi pengembangan dan peningkatan taraf ekonomi umat. Produk-produk pengerahan dana BMT Bina Insani meliputi<sup>9</sup> :

---

<sup>9</sup> Produk-produk BMT Bina Insani tersebut disarikan dari Brosur BMT Bina Insani dan wawancara dengan Bapak Ali Mansur, tanggal 11 September 2006.

a) Simpanan Sukarela Lancar (Sirela)

Simpanan ini diawali dengan pembukaan simpanan dengan membayar setoran awal sebesar Rp. 10.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 1.000,00. Simpanan ini dapat ditarik sewaktu-waktu dan nasabah akan mendapatkan keuntungan bagi hasil setiap bulan berdasarkan pada saldo harian.

Keuntungan simpanan ini adalah :

- (1) Penyimpan memperoleh bagian keuntungan dengan perhitungan nisbah sebesar 60 : 40.
- (2) Dapat dijadikan simpanan pribadi atau keluarga.
- (3) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

b) Simpanan Sukarela Berjangka (Sisuka)

Simpanan ini diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan menyimpan dana dalam jangka waktu yang tertentu. Jangka waktu yang digunakan BMT Bina Insani sebagai batas dalam Sisuka adalah 3, 6, 12 bulan dengan perhitungan nisbah sebagai berikut :

Sisuka 3 bulan nisbah : 70 : 30

Sisuka 6 bulan nisbah : 60 : 40

Sisuka 12 bulan nisbah : 50 : 50

Manfaat dari Sisuka antara lain :

- (1) Penyimpan memperoleh bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan.

- (2) Sebagai sarana investasi jangka panjang.
- (3) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

c) Simpanan Sukarela Qurban (Sisuqur)

Yaitu jenis simpanan yang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin mempersiapkan dana qurban. Simpanan ini hanya membolehkan satu kali pengambilan dalam periode satu Hijrah. Setoran awal Sisuqur sebesar Rp. 20.000,00 dan setoran selanjutnya sebesar Rp. 10.000,00. Manfaat dari Sisuqur adalah:

- (1) Nasabah memperoleh bagian keuntungan dengan perhitungan nisbah 60 : 40.
- (2) Sebagai sarana untuk meringankan persiapan ibadah qurban.
- (3) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

d) Simpanan Pelajar (Simpel)

Simpanan ini bertujuan untuk menumbuh-kembangkan gairah dan budaya menabung di kalangan pelajar. Oleh karenanya setoran awal Simpel juga relatif kecil dan terjangkau oleh para pelajar yakni sebesar Rp. 5.000,00 dan setoran selanjutnya sebesar Rp. 1.000,00. Selain memperoleh bagian keuntungan dengan perhitungan nisbah 60 : 40, manfaat lain dari Simpel adalah sebagai sarana untuk meringankan dan mempersiapkan kebutuhan biaya pendidikan.

e) Simpanan Amanah

Simpanan ini bersumber dari penerimaan zakat, shodaqoh, infaq, wakaf, dan hadiah yang diserahkan kepada BMT dan nantinya akan dikelola dan disalurkan kepada yang berhak menerima dalam bentuk pembiayaan qordhul hasan, sumbangan masjid, dan bantuan sosial lainnya.

f) Simpanan Arafah

Yakni sebuah jenis simpanan yang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji. Pelaksanaan simpanan ini dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia.

2) Produk Penyaluran Dana

a) Murabahah

Yaitu jenis pembiayaan yang diberikan BMT untuk pembelian suatu barang atau modal yang diperlukan nasabah di mana nasabah akan membayarnya secara tangguh pada waktu yang telah disepakati dan adanya kesepakatan pembagian margin atau keuntungan.

b) Bai Bithaman Ajil

Adalah jenis pembiayaan yang mana BMT melakukan sebuah pembelian barang sesuai dengan keperluan nasabah terlebih dahulu dengan menggunakan dana BMT dan nantinya nasabah

akan mengganti pembiayaan tersebut secara berangsur disertai jumlah keuntungan yang diberikan kepada BMT.

c) Mudharabah

Sebuah pembiayaan di mana BMT bertindak sebagai penyedia modal (shohibul mal) yang akan diberikan kepada nasabah sebagai mudharib (pengelola modal) untuk membuka dan atau mengembangkan usaha yang disertai dengan pembagian hasil keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

d) Musyarakah

Adalah jenis kerjasama yang mempertemukan BMT dengan nasabah di mana kedua belah pihak melakukan kerjasama dengan memberikan kontribusi dana dan skill.

e) Ijarah

Adalah pembiayaan yang dilakukan BMT kepada nasabah atas barang sewaan di mana BMT akan mendapat imbalan yang besarnya telah disepakati.

f) Qordhul Hasan

Adalah pembiayaan berupa pinjaman lunak yang diberikan BMT kepada nasabah yang didasarkan pada kewajiban sosial. Sehingga dalam produk ini, peminjam hanya diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan besarnya pinjaman.



## **B. Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah BMT Bina Insani Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang**

### **1. Ketentuan dan Prosedur Permohonan Pembiayaan Musyarakah**

Seperti telah disebutkan di atas, bahwasanya musyarakah merupakan salah satu jenis produk pembiayaan yang dimiliki oleh BMT Bina Insani yang aplikasinya berbentuk kerjasama antara pihak BMT Bina Insani dengan nasabah. Posisi BMT Bina Insani pada pelaksanaan pembiayaan musyarakah lebih cenderung pada posisi pihak yang memberikan kontribusi modal kepada para nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah. Pada pembiayaan musyarakah siapa saja dapat menjadi nasabah (pemohon) asalkan memenuhi persyaratan yang diajukan oleh BMT Bina Insani yang mencakup<sup>10</sup> :

- a. Beragama Islam dan amanah.
- b. Mengisi blangko permohonan.
- c. Foto copy KTP suami/istri.
- d. Bersedia di survei.
- e. Memberikan jaminan.
- f. Membuka rekening tabungan

Apabila pemohon telah memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka dapat segera mengisi blangko pendaftaran permohonan dan kemudian diagendakan oleh pihak BMT Bina Insani. Selama dalam proses pengagendaan tersebut, BMT Bina Insani akan melakukan survei /


---

<sup>10</sup> Brosur BMT Bina Insani

penyidikan yang dilakukan oleh petugas pembiayaan untuk memastikan kebenaran data nasabah. Hasil survei petugas pembiayaan akan menentukan kelayakan nasabah untuk dikabulkan permohonan pembiayaan musyarakahnya. Apabila petugas pembiayaan mengkabulkan permohonan berdasarkan hasil survei, maka selanjutnya pihak BMT akan menyetujui permohonan untuk kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian/akad pembiayaan. Namun jika hasil survei menyatakan bahwa pemohon tidak layak menjadi nasabah pembiayaan musyarakah maka secara otomatis pemohon tersebut akan gugur sebagai calon nasabah musyarakah.

Setelah penandatanganan akad pembiayaan musyarakah maka langkah selanjutnya adalah proses pencairan dana pembiayaan musyarakah dan diakhiri dengan proses pelunasan dan monitoring/pengawasan. Kerjasama ini akan berakhir manakala telah lunas modal yang dipinjam beserta ketentuan-ketentuan lainnya. Apabila kedua belah pihak ingin meneruskan pembiayaan musyarakah, maka harus mengulang dari prosedur awal (secara lebih jelasnya, prosedur ini akan dijelaskan pada pokok masalah pelaksanaan pembiayaan musyarakah BMT Bina Insani pada halaman berikut di bab yang sama).

**PROSEDUR PEMBIAYAAN MUSYARAKAH  
BMT BINA INSANI KEC. PRINGAPUS KAB. SEMARANG**



2. Akad Pembiayaan Musyarakah BMT Bina Insani

Segala transaksi yang dilakukan dalam kaidah hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari keberadaan bukti perjanjian atau akad di antara kedua belah pihak. Akad merupakan inti dari sebuah transaksi dan atau kerjasama di mana dalam akad tersebut termaktub segala ketentuan, kebijakan, keputusan, dan kesepakatan antara pihak yang bertransaksi dan atau bekerjasama yang memiliki kekuatan hukum dan bermanfaat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kesepakatan dan jika terjadi

sesuatu yang tidak diinginkan. Begitu pula yang berlaku pada pembiayaan musyarakah BMT Bina Insani.

Akad pembiayaan musyarakah BMT Bina Insani Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang dirancang dan dibuat oleh pihak BMT Bina Insani. Susunan akad pembiayaan musyarakah BMT Bina Insani meliputi<sup>11</sup> :

- a. Keterangan identitas dan persetujuan pihak-pihak yang bekerjasama
- b. Keterangan telah terjadi kesepakatan dari pihak-pihak yang bekerjasama tentang kerjasama yang akan mereka laksanakan.
- c. Jumlah tambahan modal.
- d. Jenis usaha.
- e. Jangka waktu pengembalian pinjaman tambahan modal.
- f. Tanggal pembiayaan dan jatuh tempo angsuran.
- g. Penanggung beban administrasi.
- h. Nisbah keuntungan.
- i. Jenis jaminan.
- j. Beban tanggungan akibat kelalaian pihak II (nasabah).
- k. Tanggal kesepakatan akad.
- l. Nama terang pihak yang bekerjasama sebagai wakil dari lembaga atau perorangan.

### 3. Permodalan dan Rumusan Angsuran

---

<sup>11</sup> Disarikan dari *Akad Pembiayaan Musyarakah (MSA)* BMT Bina Insani.

Setelah permohonan pembiayaan musyarakah yang diajukan pemohon diterima dan telah dilakukan survei oleh petugas pembiayaan, maka proses selanjutnya adalah kesepakatan perjanjian (lihat bagan di atas). Diterimanya permohonan pembiayaan musyarakah tidak mesti menjadi jaminan diterimanya seluruh isi permohonan. Hal ini dapat terjadi sesuai dengan hasil survei yang dilakukan dan diserahkan petugas pembiayaan.

Selain kondisi ekonomi calon nasabah, batas keuntungan yang diperoleh pihak calon nasabah dari usahanya juga menjadi pertimbangan besarnya pencairan dana pembiayaan. Apabila keuntungan yang diperoleh tinggi, maka akan semakin terbuka peluang untuk mendapat pembiayaan musyarakah dalam jumlah besar dan sebaliknya. Akan tetapi hal ini tidak lantas mendiskriminasikan kelompok wiraswasta yang hanya memperoleh keuntungan kecil.

"Bisa jadi jumlah pembiayaan musyarakah yang disetujui oleh BMT Bina Insani lebih besar atau lebih kecil dari permohonan calon nasabah. Jika memang kondisi usaha dan jaminan calon nasabah memungkinkan untuk menambah jumlah pembiayaan maka BMT tidak segan untuk menaikkan nominal pembiayaan. Akan tetapi jika tidak memungkinkan, maka BMT juga akan memberikan penawaran terhadap dana yang diajukan pemohon, dengan sebelumnya memberitahukan kepada pemohon tentang dampak positif dan negatifnya."<sup>12</sup>

Penentuan persetujuan besarnya dana pembiayaan musyarakah yang akan dicairkan sebagaimana tersebut di atas tidaklah ditentukan tanpa adanya pertimbangan. Pihak BMT sangat khawatir apabila calon

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Hery Natoil, tanggal 10 September 2005.

nasabah mengambil pembiayaan musyarakah dalam jumlah besar yang nantinya tidak akan mampu mengembalikan sesuai angsuran yang disepakati hanya akan menimbulkan kesengsaraan bagi nasabah. Hal ini berhubungan dengan prinsip pengembalian angsuran yang terdiri dari :

- a. Titipan pokok yang merupakan hasil dari jumlah dana pembiayaan musyarakah dibagi jumlah jangka waktu pengembalian angsuran yang disepakati.
- b. Bagi hasil sesuai dengan nisbah.
- c. Cadangan resiko.

#### 4. Jangka Waktu Pengembalian

Penentuan jangka waktu pengembalian tidak menjadi otoriter pihak BMT, seperti telah ada ketentuan dari pihak BMT tentang batasan jangka waktu pengembalian sebelum ada permintaan dari calon nasabah, melainkan didasarkan pada keinginan dari calon nasabah. Meskipun menjadi otoritas nasabah, bukan berarti BMT langsung menyetujui permohonan jangka waktu. Pihak BMT akan mempertimbangkan kemampuan ekonomi, jenis dan prospek usaha dari calon nasabah dalam menyetujui jangka waktu pengembalian.<sup>13</sup>

#### 5. Nisbah Keuntungan

Batasan (nisbah) keuntungan yang diterapkan oleh BMT Bina Insani pada pembiayaan musyarakah sebesar 50 : 50. Perhitungan bagi hasil tersebut tidak didasarkan pada pendapatan kotor dari jenis usaha,

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Hery Natoil, tanggal 10 September 2006.

melainkan dari pendapatan bersih setelah dipotong biaya operasional usaha, biaya titipan pokok, dan biaya cadangan resiko.<sup>14</sup>

#### 6. Jenis Jaminan

Jenis barang yang dijadikan jaminan tidak terbatas tetapi umumnya memiliki nilai jual yang minimal sama dengan jumlah dana pembiayaan musyarakah yang diajukan. Apabila di suatu saat nasabah tidak dapat mengembalikan dana pembiayaan setelah diberikan toleransi maka barang jaminan tersebut dapat dijual oleh pihak BMT atas kesepakatan dari pihak nasabah melalui surat kuasa. Jika nilai jual barang jaminan melebihi beban angsuran pengembalian dana pembiayaan musyarakah, maka sisa dari pembayaran pembiayaan musyarakah akan dikembalikan kepada nasabah.<sup>15</sup>

#### 7. Beban tanggungan akibat kelalaian Pihak II

Jika pihak II (nasabah) lalai dalam melakukan kewajiban membayar apa yang harus dibayarkan berdasarkan kesepakatan, maka beban biaya yang terpengaruh akibat kelalaian tersebut menjadi beban dan tanggung jawab pihak II.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Hery Natoil, tanggal 10 September 2006.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Hery Natoil, tanggal 10 September 2006.

<sup>16</sup> Pasal 6 Akad Pembiayaan Musyarakah (MSA).

## **BAB IV**

### **ANALISIS FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL**

#### **NO. 08/DSN – MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**

##### **(Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT Bina Insani Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang)**

#### **A. Substansi Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ketentuan Pembiayaan Musyarakah dalam Tinjauan Fiqih**

Sebuah fatwa tidak boleh lepas dari kaidah hukum yang berlaku dalam ajaran Islam yang meliputi al-Qur'an, al-Hadits, dan ketetapan jumur ulama fiqh terdahulu. Hal ini berhubungan erat dengan nilai hukum yang dihasilkan nantinya dalam sebuah proses pengambilan fatwa. Apabila belum ada kejelasan yang detail atau bahkan ketetapan hukumnya dalam tiga kaidah hukum di atas, maka proses pengambilan fatwa hukum suatu perkara dapat berpedoman pada hukum suatu perkara yang memiliki kesamaan karakter, landasan, maupun tujuan dengan hukum yang terdapat di dalam tiga kaidah hukum tersebut di atas. Demikian pula halnya dengan fatwa hukum yang dikeluarkan oleh DSN-MUI berkaitan dengan ketentuan pembiayaan musyarakah.

Musyarakah, sebelum menjadi pembahasan ulama Indonesia, telah lama menjadi salah satu bahasan dalam ajaran agama Islam. Al-Qur'an menyebut dan menggunakan akar kata musyarakah, yakni *sy-r-k*, sebanyak 170 kali. Meski tidak satupun ayat yang mengandung kata dasar musyarakah tersebut yang memiliki makna yang sama dengan pengertian musyarakah



dalam lingkup bisnis, para fuqaha dengan mendasarkan pada sejumlah riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi dan para Sahabat bersepakat bahwasanya musyarakah absah digunakan dalam masalah bisnis.<sup>1</sup> Selain terdapat dalam al-Qur'an, para fuqaha –meskipun dengan berbagai perbedaan sudut pandang– juga memberikan sumbangsih pada pemaknaan dan penentuan ketetapan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan musyarakah secara mendetail sebagai wujud ijtihad.

Analisa terhadap substansi fatwa DSN-MUI yang akan penulis paparkan berikut ini merupakan sebuah perbandingan antara ketetapan jumur ulama dengan ketentuan pembiayaan musyarakah dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI<sup>2</sup> dalam sebuah tabel berikut :

**Tabel**  
**Perbandingan Ketentuan Pembiayaan Musyarakah Jumur Ulama Fiqh dengan DSN-MUI**

No	Hal	Jumur Ulama Fiqh	DSN-MUI
1	Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah modal yang disepakati harus tertuang dan ada dalam akad musyarakah.</li> <li>- Jumlah modal tidak harus sama</li> <li>- Modal merupakan harta tunai (bukan pinjaman)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah modal yang disepakati harus tertuang dan ada dalam akad musyarakah.</li> <li>- Modal merupakan harta tunai (bukan pinjaman)</li> </ul>
2	Pembagian Kerja dan Kedudukan Pihak yang Bekerjasama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Para pemilik modal memiliki kedudukan yang setara.</li> <li>- Salah satu pihak tidak boleh membebankan suatu syarat tertentu kepada pihak lain meskipun memiliki investasi yang lebih besar</li> <li>- Para pihak yang bekerjasama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua pihak yang bekerjasama harus memiliki kecakapan dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan usaha bersama</li> <li>- Para pihak yang bekerjasama harus memiliki kemampuan dan keahlian untuk menjadi wakil ataupun</li> </ul>

<sup>1</sup> Ayat yang hampir mendekati dengan makna musyarakah dalam lingkup bisnis adalah surat 4 : 12 dan surat 38 : 24. Lebih jelasnya lihat dalam Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah : Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin, Jakarta, Paramadina, 2004, hlm. 88.

<sup>2</sup> Perbandingan dengan jumur ulama penulis lakukan karena dalam hukum Islam menjelaskan dan memberlakukan suatu hukum yang telah disepakati oleh (lebih) orang ketimbang hukum yang hanya disepakati oleh sebagian kecil orang.

		memiliki hak dan kewajiban kerja yang sama serta berhak menjadi wakil atau mewakilkan usaha bersama.	mewakilkan usaha bersama
3	Keuntungan dan kerugian	- Dibagi dan ditanggung berdasarkan modal	- Dibagi dan ditanggung berdasarkan modal
4	Jaminan	- Tidak memperbolehkan adanya jaminan	- Diperbolehkan menggunakan jaminan
5	Jangka Waktu	- Ada jangka waktu yang disepakati dan ditetapkan oleh para pihak yang bekerjasama	- Ada jangka waktu yang disepakati dan ditetapkan oleh para pihak yang bekerjasama
6	Biaya Operasional	- <sup>3</sup>	- Menjadi tanggungan para pihak yang bekerjasama
7	Penyelesaian sengketa	- Melalui musyawarah	- Melalui musyawarah yang apabila gagal, maka dilanjutkan melalui Badan Arbitrase Syariah

Pada perbandingan di atas terlihat jelas bahwasanya ketetapan tentang pembiayaan musyarakah dalam Fatwa DSN-MUI mayoritas memiliki kesamaan dengan kaidah musyarakah dalam fiqh (jumhur ulama) dan hanya memiliki perbedaan menyangkut masalah jaminan dan penyelesaian sengketa. Apabila dilihat dalam konteks jumlah (kuantitas), dua perbedaan dari tujuh item memanglah jumlah yang sedikit dan bisa jadi berujung pada kesimpulan bahwasanya fatwa substansi DSN-MUI memiliki kesamaan dengan keputusan dan ketetapan jumhur ulama fiqh. Akan tetapi jika dilihat dalam konteks hukum Islam, maka hal itu belum dapat menjamin bahwa substansi fatwa DSN-MUI memiliki kesamaan dengan ketetapan jumhur ulama.

Pembolehan pemberlakuan jaminan dalam pembiayaan musyarakah sebagaimana termaktub dalam fatwa DSN-MUI di atas lebih dikarenakan kekhawatiran apabila pihak nasabah (pihak yang diajak bekerjasama oleh

---

<sup>3</sup> Meskipun tidak terdapat keterangan tentang biaya operasional secara langsung, permasalahan yang berhubungan dengan ketiadaan bahasan tentang biaya operasional ketetapan dalam jumhur ulama, menurut penulis lebih dikarenakan biaya operasional merupakan suatu kepastian yang harus ada dalam musyarakah yang tentunya menjadi tanggungan para pihak yang bekerjasama melalui modal yang telah disatukan.

Lembaga Keuangan Syari'ah/LKS) melakukan penyelewengan maupun pengingkaran perjanjian dalam musyarakah. Sehingga secara tidak langsung “aturan” ini cenderung lebih bermanfaat sebagai pelindung LKS dari kerugian akibat penyelewengan tersebut. Hal ini dilakukan mengingat modal yang berasal dan dikeluarkan LKS merupakan modal yang berasal dari anggota LKS. Sedangkan ketetapan jumhur ulama mengenai ketidakbolehan adanya jaminan dikarenakan prinsip dasar musyarakah adalah saling percaya. Sehingga keberadaan jaminan dianggap sebagai salah satu wujud ketidakpercayaan di antara pihak yang bekerjasama.

Jika ditinjau dari hukum Islam, keberadaan jaminan memang diperbolehkan tetapi dalam lingkup jual beli sebagaimana tertuang dalam surat al-Baqarah ayat 283. Itupun dilaksanakan apabila pihak-pihak yang melakukan jual beli tersebut dalam keadaan sebagai berikut :

- a. Belum saling mengenal dan baru pertama kali bertemu
- b. Kedua belah pihak belum saling mengetahui tempat tinggalnya
- c. Pihak yang bertransaksi tidak berlokasi di dekat tempat transaksi

Penjelasan di atas menggambarkan bahwasanya jaminan diperbolehkan apabila kedua belah pihak yang melakukan transaksi belum saling mengenal. Sehingga apabila di suatu waktu yang telah ditentukan sebagai batas waktu pembayaran, pihak yang berhutang tidak membayar kekurangannya, sementara pihak terhutang tidak mengetahui lokasi pihak berhutang, maka jaminan tersebut berfungsi sebagai pengganti sisa hutang pembayaran.

Berdasar pada ketentuan jaminan tersebut, maka akan sangat tidak relevan manakala diberlakukan dalam praktek pembiayaan musyarakah. Hal ini tidak terlepas dari praktek musyarakah – sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI – yang telah dipraktekkan oleh LKS dan terdapat ketentuan kerja secara garis sebagai berikut :

- a. Identitas pihak yang bekerjasama jelas dan tertuang dalam akad musyarakah.
- b. Pihak LKS berhak melakukan survei terhadap calon pihak yang diajak bekerjasama terkait dengan lokasi usaha dan kondisi ekonomi.

Adanya survei tentu saja mengindikasikan bahwasanya dalam mencari rekan kerja, LKS memiliki peluang untuk melakukan penyeleksian baik dalam tingkat kepercayaan maupun tingkat ekonomi. Sehingga sangat kontradiksi sekali manakala setelah dilakukan penyurveian tetap saja tidak ada kepercayaan terhadap partner kerja tersebut. Jika masih ada keraguan (baca : ketidakpercayaan terhadap rekan kerja) maka seharusnya LKS membatalkan atau mengganti rekanan kerja tidak sebaliknya, memaksakan bekerjasama dengan memberlakukan jaminan. Islam sendiri sangat jelas memerintahkan untuk meninggalkan hal-hal yang masih bersifat ragu.

Selain faktor kontradiksi antara proses survei dengan fungsi jaminan, faktor ketidakpercayaan LKS terhadap nasabah (calon rekan kerja) juga sangat menyimpang dari ajaran Islam sendiri. Hal itu dapat dilihat dari salah satu hadits Nabi yang berbunyi,

لا يُؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كما يحب لنفسه

“Tidaklah beriman diantara kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri”

Hadits di atas menjelaskan bahwasanya seorang yang beriman haruslah memiliki rasa cinta kepada sesamanya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Salah satu indikasi dari bentuk cinta itu sendiri adalah adanya kepercayaan kepada saudaranya sesama mu'min. Sehingga pemberlakuan jaminan yang harus ada dalam musyarakah selain bermakna adanya unsur tidak percaya antar sesama mu'min, secara tidak langsung mengartikan bahwasanya pihak yang bekerjasama (LKS) tidaklah memiliki “cinta” kepada saudaranya dan lebih mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi.

Penyelesaian masalah yang melibatkan Badan Arbitrase Syari'ah yang diberlakukan oleh DSN-MUI dalam praktek pembiayaan musyarakah setelah adanya musyawarah, menurut penulis, sangatlah relevan dan dapat diterima. Persengketaan antara kedua belah pihak tentunya akan sangat erat hubungannya dengan ego dan kepentingan masing-masing pihak dalam mempertahankan kepentingan dan keuntungan pribadinya. Oleh karenanya perlu adanya pihak yang menjadi penengah yang memiliki sifat dan sikap adil dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di antara kedua belah pihak yang bekerjasama. Sehingga keberadaan Badan Arbitrase Syari'ah memang sangat dibutuhkan sebagai penengah masalah apabila tidak diketemukan kesepakatan pada proses musyawarah. Meski memiliki posisi yang penting, lembaga arbitrase tersebut juga harus memiliki kualifikasi dan memang benar-benar dapat berlaku adil tanpa membedakan atau bahkan membela kepentingan salah satu pihak, terutama pihak LKS.

Meskipun secara mayoritas substansi fatwa DSN-MUI memiliki kesamaan dengan substansi ketetapan jumhur ulama' terkait dengan pembiayaan musyarakah, adanya jaminan dalam musyarakah sebagaimana termaktub dalam fatwa DSN-MUI perlu dikaji ulang agar praktek pembiayaan musyarakah lebih "bersih" dan tentunya lebih "Islami".

## **B. Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Bina Insani Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang**

Untuk mengetahui tentang pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Bina Insani Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang maka yang menjadi acuan pokok pembahasan adalah keberadaan akad pembiayaan musyarakah.

### **1. Prosedur Pelaksanaan**

*Brand image* membangun dan menegakkan sistem transaksi perekonomian Islam yang bermanfaat dan kembali kepada pembangunan umat Islam seolah ingin benar-benar diwujudkan oleh BMT Bina Insani. Indikasi ini terlihat dari keberadaan salah syarat bagi seseorang atau pihak yang ingin mengajukan diri sebagai nasabah BMT Bina Insani yang mengharuskan beragama Islam.

### **2. Akad**

Salah satu syarat sahnya akad dalam konteks hukum Islam adalah adanya kesepakatan yang didasarkan oleh keputusan dan kemufakatan pihak-pihak yang berkepentingan dengan adanya akad tersebut. Tanpa

adanya kesepakatan kedua belah pihak, dengan tanpa adanya intervensi atau bahkan intimidasi dari salah satu pihak, maka sebuah akad akan secara otomatis gugur dan batal.

Proses kesepakatan akad yang diterapkan oleh BMT Bina Insani dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah menurut penulis telah sesuai dengan ketentuan akad. Meskipun isi akad secara garis besar merupakan ide dari pihak BMT Bina Insani bukan berarti calon nasabah harus “menerima bersih” segala ketentuan dalam akad tersebut.

### 3. Modal Musyarakah

Pendirian dan pengoperasionalan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) di Indonesia merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan sistem perekonomian umat yang benar-benar Islami. Keberadaan bank-bank konvensional yang dinilai oleh (sebagian besar) ulama' sarat perbedaan dengan syari'at Islam menjadi landasan pokok kehadiran ide pengadaan suatu lembaga keuangan berdasar syari'at Islam.<sup>4</sup> Harapan terciptanya sistem (transaksi) perekonomian Islami tersebut tampak jelas pada jenis-jenis produk lembaga keuangan syari'at yang diberi nama dengan istilah yang berasal dan berazas syari'at Islam seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, wakalah, dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Berkaitan dengan latar belakang pendirian lembaga keuangan syari'ah dapat diakses dalam Dawam Rahardjo, “Menegakkan Syari'at Islam di Bidang Ekonomi”, Pengantar dalam Adiwarmanto Karim dkk., *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : IIIT Indonesia, 2003, hlm. xvii; Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001, hlm. 25.

<sup>5</sup> Masalah yang berkaitan dengan dengan lisensi produk terbaru lembaga keuangan syari'ah dijelaskan dalam Adiwarmanto Azwar Karim dkk, *Buku Pedoman Aplikasi Konsep Syari'ah Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah, Buku 4*, Sukoharjo : Cakrawala Offset, 2002

Musyarakah, sebagai focus penelitian yang juga merupakan salah satu produk lembaga keuangan syari'at (Islam), baik secara harfiah maupun istilah memiliki arti sebagai sebuah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha di mana terdapat pembagian kerja, keuntungan, dan kerugian di antara keduanya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.<sup>6</sup> Jenis modal dalam musyarakah sendiri tidak hanya terbatas pada jenis modal harta semata, namun juga dapat berbentuk modal fisik atau tenaga.

Merujuk pada pengertian musyarakah atau syirkah di atas, maka dapat dijabarkan lebih lanjut bahwasanya secara logis dalam sebuah syirkah terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Percampuran modal antara pihak yang bekerjasama.
- b. Setelah tercampur, maka modal adalah milik bersama pihak yang bekerjasama tanpa adanya pengakuan kepemilikan (*claiming*) salah satu pihak atas modal tersebut.
- c. Adanya nisbah yang disepakati bersama dalam pembagian kerja, keuntungan, dan kerugian usaha.

Sekilas pelaksanaan musyarakah pada lembaga keuangan syari'at Islam di Indonesia hampir memiliki kesamaan dan bertolak dari pengertian syirkah. Adanya nisbah keuntungan dan kerugian, yang termaktub dalam

---

<sup>6</sup> Pengertian tentang syirkah dapat dilihat lebih jelas dalam Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah; Deskripsi dan Ilustrasi Edisi 2*, Yogyakarta, Ekonisia, 2004, hlm. 67; Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syari'ah; Prinsip, Praktik, dan Prospek*, terj. Burhan Wirasubrata, Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2004, hlm. 69; Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta, UPP AMPYKPN, tt, hlm. 101-dst; Taqyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*, terj. M. Maghfur Wachid, Surabaya, Risalah Gusti, 2002, hlm. 153 – dst.



jenis akad musyarakah bisa jadi adalah sedikit indikasi tersebut. Termasuk pada pelaksanaan musyarakah di BMT Bina Insani.

Akan tetapi jika dicermati lebih seksama, maka akan dapat ditemukan beberapa kejanggalan pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Bina Insani dengan “idealnya” musyarakah berdasar makna kata. Bahkan bisa jadi malah lebih menjurus pada penyimpangan pelaksanaan syirkah yang sesuai dengan syari’at Islam.

Menurut hemat penulis, praktek pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Bina Insani cenderung bermuara pada praktek peminjaman modal ketimbang praktek kerjasama usaha. Indikasi tersebut terlihat dari isi Akad Pembiayaan Musyarakah (akad MSA) BMT Bina Insani khususnya pasal 2 yang menjelaskan tentang jangka waktu lamanya jangka waktu yang diberikan oleh Pihak I (BMT Bina Insani) kepada Pihak II (Nasabah) untuk mengembalikan modal BMT dengan cara mengangsur hingga kembali sepenuhnya pada saat jatuh tempo.<sup>7</sup>

Berdasarkan fakta di atas, menurut penulis ada dua hal dalam pasal 2 akad MSA BMT Bina Insani yang keberadaannya dapat menghalangi atau bahkan membatalkan akad musyarakah yang dilaksanakan oleh BMT Bina Insani. Kedua hal itu adalah :

- a. Penentuan jangka waktu berdasarkan lunasnya hutang.

Hal yang menjauhkan praktek pembiayaan musyarakah BMT Bina Insani, berdasarkan pasal di atas, adalah bahwasanya dalam

---

<sup>7</sup> Akad Musyarakah (MSA) BMT Bina Insani Tahun 2005.

ketentuan yang telah ditetapkan oleh Juhur Ulama<sup>8</sup> terhadap musyarakah tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwasanya syirkah atau kerjasama akan berakhir setelah modal yang dipinjamkan telah lunas. Ketentuan-ketentuan tentang berakhirnya suatu syirkah menurut jumbuh ulama sendiri adalah :

- 1) Salah satu pihak mengundurkan diri.
- 2) Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia.
- 3) Salah satu pihak kehilangan kecakapannya dalam bertindak hukum.
- 4) Salah satu pihak murtad maupun melarikan diri ke negeri yang berperang dengan negeri muslim.
- 5) Salah satu pihak di bawah pengampunan.
- 6) Modal syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah.<sup>9</sup>

Pengertian lenyapnya modal, seperti tertuang pada syarat nomor 6 (enam) tidaklah sama dan memiliki arti dengan menghilangkan modal. Hilangnya modal syirkah pada ketentuan jumbuh ulama lebih cenderung pada adanya “kecelakaan” yang tidak disengaja atau diinginkan oleh salah satu pihak sehingga modal usaha lenyap. Sedangkan “hilangnya” modal pada ketentuan akad pembiayaan musyarakah BMT Bina Insani lebih dikarenakan memang

---

<sup>8</sup> Mengenai syarat berakhirnya syirkah dari jumbuh ulama dijelaskan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, ed. Abdul Aziz Dahlan (et.al), Jakarta, Ichtiar Van Hoeve, 1996, hlm. 1715

<sup>9</sup> Syarat-syarat ini merupakan penggabungan dari buku-buku Ensiklopedi Hukum Islam, *Ibid.* Hendi Suhendi, *op. cit.*, hlm. 65-66.

dipaksakan hilang dengan lunasnya beban pinjaman modal pihak nasabah sesuai dengan waktu yang ditentukan.

b. Kewajiban nasabah untuk mengembalikan modal

Berdasarkan pengertian musyarakah, baik secara harfiah maupun istilah, idealnya dan sudah seharusnya tidak ada sebuah kerjasama usaha dalam lingkup musyarakah yang menyertakan kewajiban pihak yang bekerjasama untuk mengembalikan modal kerjasama. Hakekat musyarakah itu sendiri adalah penyatuan modal untuk sebuah usaha dan bukan penambahan modal yang dianggap sebagai “hutang” bagi salah satu pihak. Bahkan Taqiyyudin, sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi, mendefinisikan musyarakah atau syirkah sebagai percampuran modal di antara pihak yang bekerjasama hingga tidak tampak lagi modal masing-masing pihak.<sup>10</sup>

Jika mendasarkan pada pengertian yang diberikan oleh Taqiyyuddin tersebut, maka sudah seharusnya dalam sebuah musyarakah tidak ada lagi klaim kepemilikan modal dari salah satu pihak karena modal yang telah “disatukan” telah menjadi modal bersama. Apalagi adanya beban pengembalian modal dari dan kepada salah satu pihak yang terlibat kerjasama.

Penjelasan di atas telah jelas menggambarkan bahwasanya praktek pembiayaan musyarakah BMT Bina Insani bukanlah sebuah kerjasama yang didasarkan pada penyatuan modal melainkan sebuah praktek

---

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *op.cit*, hlm. 125.

peminjaman modal dengan penambahan bagi hasil yang dilakukan oleh BMT Bina Insani kepada nasabah. Apabila seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BMT dalam pembiayaan musyarakah diminta kembali dan dianggap sebagai “hutang” nasabah, menurut penulis dengan berdasar pada ketentuan jumbuh ulama, bukan merupakan suatu proses musyarakah melainkan proses peminjaman modal bagi nasabah untuk mengembangkan usaha. Berbeda halnya manakala pinjaman yang diberikan tersebut diambil sebagian dan sebagian diberikan sebagai modal yang dicampurkan untuk membuka usaha bersama.

#### 4. Nisbah Keuntungan dan Beban

Sebuah musyarakah tentu tidak terlepas dari rentetan proses dalam mendapatkan keuntungan yang di dalamnya terdapat berbagai beban biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak yang bekerjasama. Syari’at Islam, dengan berpedoman pada pendapat para tokoh (ulama) fiqh, memang tidak menerangkan tentang pembagian beban kerugian sebagai salah satu syarat sahnya sebuah musyarakah. Akan tetapi keberadaan pembagian keuntungan yang menjadi salah satu syarat sah musyarakah dapat dijadikan sebagai indikasi bahwasanya adanya pembagian keuntungan juga harus diiringi dengan pembagian beban tanggungan pembiayaan. Keuntungan tidak akan pernah dicapai tanpa adanya proses yang membutuhkan pembiayaan.

Lebih lanjut, Islam menjelaskan bahwa pembagian besar keuntungan maupun beban biaya usaha ditentukan oleh kesepakatan kedua

belah pihak pada saat persetujuan dan harus tercantum dalam perjanjian (akad). Penentuan batasan keuntungan dan beban biaya atau yang disebut juga dengan istilah nisbah harus berdasar pada prinsip untuk tidak saling merugikan di antara pihak-pihak yang bekerjasama.

Berkaitan dengan batasan keuntungan dan beban tanggungan biaya, BMT Bina Insani juga menjelaskan hal tersebut dalam akad musyarakahnya. Aturan-aturan mengenai nisbah keuntungan dan beban biaya praktek pembiayaan musyarakah BMT Bina Insani termaktub dalam tiga pasal yaitu :

Pasal 3,

Pihak II (Kedua) setuju untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena persetujuan ini :

1. Biaya Administrasi
2. Biaya Notaris
3. Biaya Asuransi.

Pasal 4,

Pihak I (Pertama) telah setuju untuk memberikan pembiayaan kepada Pihak II (Kedua) dengan kesepakatan nisbah bagi hasil untuk Pihak I (Pertama) dan untuk Pihak II (Kedua) dari rata-rata penerimaan bersih.

Pasal 6,

Jika Pihak II (Kedua) lalai membayar apa yang harus dibayarnya berdasarkan persetujuan ini, baik pengembalian modal maupun kewajiban-kewajiban lain yang harus menjadi beban Pihak II (Kedua), maka segala biaya penagihan, termasuk kuasa Pihak I (Pertama), menjadi beban dan harus dibayar Pihak II (Kedua).


Pasal-pasal tentang nisbah keuntungan dan beban biaya di atas secara jelas menggambarkan bahwa dalam praktek pembiayaan musyarakah BMT Bina Insani, ketentuan mengenai nisbah dan beban biaya hanya menguntungkan salah satu pihak. Argumen ini berdasarkan kenyataan-kenyataan yang meliputi :

1. Adanya pembebanan biaya atas timbulnya perjanjian musyarakah kepada Pihak Kedua (nasabah).
2. Beban biaya penagihan jika terjadi kelalaian atau kesalahan Pihak Kedua.

Penunjukan Pihak Kedua (nasabah) sebagai penanggung jawab mengindikasikan bahwa BMT Bina Insani hanya Kecenderungan di atas sekaligus menegaskan bahwa beban biaya musyarakah hanya diberikan dan menjadi tanggung jawab salah satu dari pihak-pihak yang bekerjasama. Padahal jika mengacu pada hukum Islam, realita pemberian tanggung jawab beban biaya di atas menurut penulis sangat berbeda jauh dengan syari'at Islam. Idealnya beban biaya dalam musyarakah menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang bekerjasama secara bersama layaknya pembagian keuntungan.

Ketiadaan pasal yang menyebutkan tentang beban biaya yang harus ditanggung oleh atau akibat kelalaian BMT dalam akad musyarakah seakan kontras dengan kenyataan di atas. Hal ini juga semakin mengindikasikan bahwa BMT Bina Insani pada satu sisi ingin meraih keuntungan dengan adanya pengembalian modal dan bagi hasil tanpa ingin mengalami kerugian yang ditandai dengan tidak adanya pasal yang mengatur tentang kerugian yang dibagi rata.

**BAGAN LABA RUGI  
BMT BINA INSANI**



Sumber : Dikembangkan oleh Penulis, 2006

Apabila terjadi kerugian usaha setelah laba tahun pertama (maupun setelah kerjasama berlangsung lama) maka nasabah akan mengalami kerugian sebab :

1. Nasabah kehilangan modal sendiri
2. BMT mendapat keuntungan dengan memperoleh ganti rugi pengembalian modal yang menjadi beban nasabah.

Apabila tidak mengalami kerugian, nasabahpun akan mengalami kerugian karena tidak memiliki peluang untuk memperoleh pengembalian modal layaknya pihak BMT

Selain permasalahan beban biaya, permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian adalah masalah nisbah keuntungan. Sekilas, jika

disandarkan pada jumlah nominal yang akan diterima oleh pihak yang bekerjasama yakni sebesar 50% : 50% akan terlihat pembagian tersebut cukup adil di mana keuntungan dibagi rata antara kedua belah pihak yang bekerjasama. Akan tetapi jika mengacu pada system kerja, maka pembagian nisbah keuntungan yang dibagi rata tersebut akan semakin memperlihatkan “arogansi” pihak BMT.

Memang proses pembagian keuntungan yang dilaksanakan oleh BMT pada satu sisi memiliki nilai positif di mana pembagian keuntungan dilakukan setelah dipotong seluruh biaya operasional usaha serta beban tanggungan pengembalian modal. Hal ini akan meringankan beban nasabah dalam melunasi “hutang” pembiayaan musyarakah karena nasabah tidak perlu bingung mencari dana pengembalian tersebut karena telah “tersedia” dalam keuntungan kotor usaha.

Akan tetapi jika dilandaskan pada system kerja yang berlaku dalam pembiayaan musyarakah BMT Bina Insani, maka pembagian nisbah keuntungan yang dibagi rata secara nominal antar kedua belah pihak menurut penulis kurang begitu sesuai. Pihak Kedua (nasabah) yang memiliki tugas yang lebih daripada pihak BMT seharusnya mendapatkan nisbah keuntungan yang lebih besar daripada BMT. Nasabah tidak hanya menjadi salah satu penyeter modal, namun juga berstatus sebagai pengelola usaha yang memiliki kans menanggung resiko lebih besar.



## 5. Jaminan

Dalam urusan muamalah, Islam memperbolehkan berlakunya system jaminan. Kebolehan adanya jaminan tersebut dapat terbaca dalam surat al-Baqarah ayat 283 berikut<sup>11</sup>,

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Firman Allah di atas menerangkan bahwasanya jaminan diberlakukan manakala terjadi transaksi dengan orang (pembeli) yang sedang melakukan perjalanan dan lokasi tempat tinggalnya sangat jauh dari lokasi transaksi atau tempat tinggal penjual. Fungsi jaminan yang dijelaskan di atas adalah sebagai barang jaminan selama orang yang berhutang dalam transaksi belum dapat melunasi hutang hingga tenggang waktu yang disepakati. Apabila telah terlampaui tenggang waktu tersebut, maka penjual berhak memiliki barang jaminan tersebut sebagai alat pembayaran hutang transaksi. Oleh karenanya barang yang dijadikan

<sup>11</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, Alwaah, 1995.

jaminan diutamakan adalah barang yang memiliki nilai yang sama dengan jumlah hutang (kekurangan transaksi).

Prosesi pemberlakuan barang jaminan di atas mengandung beberapa hal penting yang berhubungan dengan pelaksanaan maupun pengadaan barang jaminan dalam sebuah transaksi yaitu :

- a. Barang jaminan dibolehkan manakala terjadi transaksi dengan orang yang sedang dalam perjalanan dan tidak saling mengetahui tempat tinggal antara pihak yang bertransaksi.
- b. Nilai barang jaminan harus memiliki kesamaan dengan jumlah hutang (kekurangan pembayaran) transaksi.

Tujuan dari dua hal di atas tidak lain adalah untuk menjaga agar tidak terjadi kerugian yang menimpa salah satu atau bahkan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Sehingga transaksi yang dilakukan memenuhi syarat transaksi karena terhindar dari unsur penambahan (riba).


Berdasarkan dalil di atas, maka keberadaan jaminan yang diterapkan dalam pembiayaan musyarakah BMT Bina Insani tidaklah melanggar aturan-aturan (syari'at) Islam. Hal itu terkait dengan upaya BMT Bina Insani untuk menghindarkan diri dari kerugian akibat penyelewengan yang dilakukan oleh nasabah.

Sebenarnya, menurut penulis, model jaminan dapatlah diminimalisir atau bahkan dihilangkan sama sekali dalam pembiayaan musyarakah oleh BMT Bina Insani. Hal itu dapat dilakukan dengan cara melakukan survey yang menyeluruh terhadap calon nasabah sebelum

memastikan diterima atau tidaknya calon nasabah tersebut sebagai peserta penerima pembiayaan musyarakah.

Maksud dari survey menyeluruh di sini adalah tidak hanya sebatas survey yang berhubungan dengan kondisi ekonomi calon nasabah melainkan juga menyangkut kepribadian dari nasabah, khususnya masalah kepercayaan/amanah, dengan cara mencari informasi tentang diri nasabah dari orang-orang (masyarakat) yang tinggal di sekitar tempat tinggal nasabah. Berdasarkan informasi yang telah terkumpul tersebut, yang berkaitan dengan kepribadian calon nasabah, barulah BMT menimbang dan memutuskan kelayakan calon nasabah untuk menjadi penerima pembiayaan musyarakah. Jika memang memiliki kepribadian yang baik maka BMT dapat menjadikan calon nasabah tersebut sebagai penerima pembiayaan musyarakah dan sebaliknya.

### **BAGAN SOLUSI (KETIADAAN) JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BMT BINA INSANI**



Sumber : Dikembangkan oleh Penulis, 2006

### **C. Implementasi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah dalam Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT Bina Insani**

Meski berada di bawah naungan MUI, tetapi secara pelaksanaannya, pengawasan terhadap aktifitas perekonomian/lembaga keuangan syari'ah termasuk di dalamnya adalah BMT, tidak ditangani oleh pengurus MUI secara langsung. Demi menjaga profesionalitas dan konsentrasi yang berdampak pada hasil kerja, maka MUI mendirikan sebuah lembaga hukum yang bertugas mengawasi segala aktifitas perekonomian/lembaga keuangan syari'ah yang dikenal dengan nama Dewan Syari'ah Nasional pada tahun 1999.<sup>12</sup>

Selain berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan aktifitas perekonomian lembaga keuangan syari'ah, Dewan Syari'ah Nasional juga berwenang untuk mengeluarkan keputusan (fatwa) sebagai pedoman dalam pelaksanaan aktifitas perekonomian lembaga keuangan syari'ah. Bukti dari kewenangan tersebut adalah keluarnya fatwa Dewan Nasional Syari'ah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tahun 2000 yang berhubungan dengan pembiayaan aktifitas perekonomian lembaga keuangan syari'ah (produk)<sup>13</sup> di mana salah satunya adalah ketentuan dalam pembiayaan musyarakah.

Setiap keputusan (fatwa) dari DSN-MUI harus dijadikan pedoman dan landasan operasional lembaga keuangan syari'ah yang ada di Indonesia, dari

---

<sup>12</sup> Adiwarmam Azwar Karim dkk, *op. cit.*, hlm. 95.

<sup>13</sup> Fatwa DSN-MUI pada tahun 2000 terdiri dari 20 keputusan (fatwa) yang berkaitan dengan jenis dan pelaksanaan transaksi yang ada di lembaga keuangan syari'ah Indonesia. Lebih jelas lihat "Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional" yang dijelaskan secara detail dalam *Ibid.*, hlm. 1-93.

tingkatan Perbankan Syari'ah hingga Baitul Mal wa Tamwil. Konsekuensi dari penyimpangan fatwa DSN-MUI adalah sanksi yang terkecil seperti peringatan hingga sanksi berat seperti pembekuan lembaga keuangan syari'at tersebut.

BMT Bina Insani sebagai salah satu bentuk dari lembaga keuangan syari'ah yang berada di bawah naungan DSN-MUI juga memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan operasionalisasi transaksi ekonominya dengan berdasarkan pada fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Termasuk di dalamnya adalah mengenai masalah pembiayaan musyarakah.

Pelaksanaan fatwa DSN-MUI tentang ketentuan pembiayaan musyarakah di BMT Bina Insani dapat dijelaskan dalam empat ruang lingkup, yaitu : akad, modal, keuntungan, kerugian, biaya operasional dan persengketaan.

#### 1. Akad

Dalam akad pembiayaan musyarakah BMT Bina Insani, identitas dan tujuan para pihak yang melakukan kerjasama tercantum dengan jelas pada awal isi akad. Identitas tersebut meliputi nama, alamat, pekerjaan, serta nomor anggota dari pihak II (nasabah) dan nama serta jabatan pihak I (wakil BMT).

Selain identitas pihak-pihak yang melakukan kerjasama, akad pembiayaan musyarakah BMT Bina Insani juga mencakup pembahasan tujuan dari akad (kontrak). Tujuan kontrak yang tercantum dalam akad pembiayaan musyarakah BMT Bina Insani disebutkan sebagai persetujuan

pembiayaan. Isi akad itu sendiri kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dalam dua salinan yang mana masing-masing pihak memegang satu salinan sebagai penguat serta bukti telah terjadi persetujuan pembiayaan antara BMT dan nasabah.<sup>14</sup>

Apa yang telah dilakukan oleh pihak BMT Bina Insani menyangkut akad pembiayaan musyarakah telah mengimplementasikan ketentuan akad sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI. Hal itu berdasarkan adanya tujuan kontrak, nama pihak yang bekerjasama serta verbalisasi akad dalam bentuk tulisan.<sup>15</sup>

## 2. Pihak-pihak yang bekerjasama

Fatwa DSN-MUI menyebutkan beberapa syarat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah musyarakah yang meliputi :

- a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra harus melaksanakan kerja sebagai wakil.
- c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
- d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan

---

<sup>14</sup> Lih. pasal 1 Akad Musyarakah BMT 2005. Untuk selanjutnya seluruh hal yang berkaitan dengan tentang ketentuan pembiayaan musyarakah BMT Bina Insani didasarkan pada akad ini.

<sup>15</sup> Adiwarmanto Azwar Karim dkk, *op. cit.*, hlm. 95. Untuk selanjutnya seluruh hal yang berkaitan dengan fatwa DSN-MUI tentang ketentuan pembiayaan musyarakah diambil dari buku ini.

kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

- e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

Kompetensi perwakilan yang dimaksud dalam item a adalah setiap mitra harus mampu dan memiliki kemampuan untuk mengelola unit usaha yang menjadi obyek kerjasama. Pada pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Bina Insani, terbukti dan telah terjamin bahwa semua nasabah yang menjadi mitra pembiayaan musyarakah memiliki keahlian dalam bidangnya. Hal itu bisa terjadi karena sebelum mengadakan persetujuan dengan nasabah untuk melakukan pembiayaan musyarakah, BMT Bina Insani terlebih dahulu menyurvei kegiatan usaha dari calon mitra untuk memastikan kompetensi mitra bisnisnya.

Penyediaan dana dan pekerjaan dalam pembiayaan musyarakah BMT Bina Insani dibagi rata antara BMT dan nasabah. Dana usaha ditanggung oleh BMT dan nasabah sedangkan kerja atau usaha yang berkaitan dengan pengelolaan usaha dilakukan oleh nasabah. Pihak BMT hanya berstatus dan memiliki fungsi sebagai pengawas dan pembinaan.<sup>16</sup>

Dalam hal pengawasan BMT Bina Insani memang telah benar-benar melakukannya dengan teliti dan seksama dengan meminta laporan keuangan secara periodic dari mitra bisnisnya. Tetapi dalam hal pembinaan BMT kurang begitu (atau bahkan tidak) memiliki peranan

---

<sup>16</sup> Mengenai tugas dan kerja dari pihak BMT dalam pembiayaan musyarakah BMT Bina Insani dapat dilihat pada pasal 8 Akad MSA BMT Bina Insani Tahun 2005.

sama sekali. Mitra usaha dibiarkan bekerja dan mengembangkan usahanya sendiri.<sup>17</sup> Padahal jika merujuk pada fatwa DSN-MUI, BMT Bina Insani harus memiliki komitmen terhadap pembagian kerja yang telah disepakati bersama.

Meskipun Pihak Kedua (nasabah) diberi kewenangan dalam mengelola usaha, kewenangan yang diberikan tersebut masihlah sebatas pada “kerja” yang berkaitan dengan usahanya. Semisal, mitra BMT dalam usaha bengkel hanya diberi wewenang dalam memperbaiki kendaraan-kendaraan yang rusak, sedangkan wewenang untuk mengembangkan usaha dengan improvisasi diri selama tidak melanggar atau merugikan unit usaha tidak diberikan oleh BMT kepada mitra usahanya.

Hal demikian seolah menandakan bahwasanya BMT meragukan kapasitas mitra usahanya dalam membuka jaringan usaha. Padahal jika berkaca pada syarat pihak yang bekerjasama dalam fatwa DSN-MUI seharusnya BMT memberikan wewenang tersebut sebab secara tidak langsung persetujuan antara BMT dengan nasabah menandakan bahwa nasabah tersebut memang benar-benar memiliki kompetensi sebagai wakil usaha. Wakil usaha yang tidak hanya bergelut dengan pengelolaan usaha di tempat semata, namun juga kompetensi sebagai wakil dalam mengembangkan jenis usaha.

Selain mengindikasikan keraguan BMT terhadap kemampuan mitranya, realita di atas sekaligus juga menandakan egoisme dan arogansi

---

<sup>17</sup> Seperti diungkapkan oleh salah satu nasabah BMT Bina Insani dalam wawancara pada tanggal 12 Desember 2006. Untuk menjaga kerahasiaan responden, data responden secara lebih jelas dapat dipertanyakan kepada penulis.



BMT. Seharusnya setiap mitra dalam sebuah kerjasama memiliki wewenang yang sama antara satu dengan yang lainnya. Akan halnya yang terjadi dalam praktek pembiayaan musyarakah BMT Bina Insani. Merujuk pada pasal 8 Akad Musyarakah (MSA), diketahui bahwa dalam pembiayaan musyarakah BMT Bina Insani kewenangan tidak dimiliki secara utuh oleh semua pihak yang bekerjasama, khususnya pihak nasabah. Apabila kewenangan yang diberikan memang memiliki porsi yang sama, seharusnya pihak nasabah juga memiliki wewenang untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan-kebijakan atau langkah bisnis BMT Bina Insani terkait dengan usaha yang dilaksanakan bersama. Termasuk dalam hal menginvestasikan dana usaha.<sup>18</sup>

### 3. Obyek akad (Modal, keuntungan, dan kerugian)

#### a. Modal

Berkaitan dengan modal usaha, praktek pembiayaan musyarakah BMT Bina Insani telah memenuhi criteria fatwa DSN-MUI dengan menggunakan modal tunai berbentuk alat pembayaran jenis uang. Meski tidak tertuang dalam akad, pada kenyataannya modal usaha yang telah disepakati dalam akad tidak pernah dialihkan sebagai sumbangan maupun pinjaman kepada pihak lain.<sup>19</sup> Keberadaan jaminan sebagaimana diperbolehkan dalam fatwa DSN-MUI juga diterapkan oleh BMT Bina Insani. Lebih lanjut meskipun dalam fatwa DSN-MUI tidak disebutkan bagaimana cara “mengelola” barang

---

<sup>18</sup> Pasal 8 Akad MSA.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Hery Natoil, bagian pembiayaan BMT Bina Insani, tanggal 13 Desember 2006.

jaminan, pihak BMT Bina Insani mempunyai kebijakan tersendiri dalam mengelola barang jaminan. Barang jaminan yang diminta oleh pihak BMT Bina Insani cenderung memiliki nilai jual lebih tinggi ketimbang dana yang dipinjamkan sebagai tambahan modal bagi nasabah. Pengelolaan barang jaminan tersebut berdasarkan pada asumsi dasar keberadaan dan fungsi barang jaminan itu sendiri. Bagi BMT, barang jaminan memiliki dua fungsi dalam pembiayaan musyarakah, yaitu :

- 1) Sebagai jaminan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga menghindarkan dari terjadinya kerugian pada salah satu pihak.
- 2) Sebagai penyemangat nasabah dalam bekerja. Keberadaan barang atau harta mereka yang memiliki nilai tinggi tersebut paling tidak akan memacu semangat kerja agar segera dapat mengambil kembali barang jaminan mereka.

Taktik yang digunakan oleh BMT dengan meminta jaminan yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi ternyata berdampak positif pada kinerja mitra usaha dalam mengelola unit usaha. Beberapa nasabah mengaku lebih bersemangat ketika mengelola usaha dengan dalih untuk segera mendapatkan harta bendanya yang dijadikan jaminan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Seperti diungkapkan oleh salah satu nasabah BMT Bina Insani dalam wawancara pada tanggal 12 Desember 2006. Untuk menjaga kerahasiaan responden, data responden secara lebih jelas dapat dipertanyakan kepada penulis.

b. Keuntungan

Penerapan pembagian keuntungan pada pembiayaan musyarakah di BMT Bina Insani didasarkan pada kuantitas prosentase yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat berlangsungnya akad. Hal ini memang sejalan dengan ketentuan pembiayaan musyarakah pada fatwa DSN-MUI. Tetapi pada dataran penambahan keuntungan yang didasarkan pada jumlah kerja, BMT Bina Insani belum menerapkannya dalam pembiayaan musyarakah. Pihak nasabah pun tidak pernah meminta hal itu. Ini lebih dikarenakan para nasabah sendiri kurang mengetahui “cara main” pembiayaan musyarakah yang sebenarnya. Para nasabah hanya mengetahui bahwa keuntungan yang mereka peroleh hanya sebatas pada nisbah keuntungan yang telah disepakati.<sup>21</sup>

c. Kerugian

Masalah beban kerugian yang seharusnya ada dalam ketentuan pembiayaan musyarakah belum diterapkan oleh BMT Bina Insani dalam akad maupun praktek. Menurut pihak BMT Bina Insani, apabila terjadi kerugian, maka pihak BMT hanya akan meminta pengembalian modal dari nasabah.<sup>22</sup> Realita ini sungguh sangat ironis dengan keberadaan dan keharusan praktek musyarakah menurut fatwa DSN-MUI. Seharusnya dalam kondisi rugi, beban kerugian menjadi

---

<sup>21</sup> Seperti diungkapkan oleh salah satu nasabah BMT Bina Insani dalam wawancara pada tanggal 12 Desember 2006. Untuk menjaga kerahasiaan responden, data responden secara lebih jelas dapat dipertanyakan kepada penulis.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Hery Natoil, bagian pembiayaan BMT Bina Insani, tanggal 13 Desember 2006.

tanggung bersama dan tidak menjadi tanggungan salah satu pihak. Terlebih lagi apa yang dipraktekkan oleh BMT Bina Insani malah akan membuat nasabah semakin merugi, karena di samping kehilangan modal usaha, mereka juga harus mengembalikan “modal” mitranya.

Idealnya, dalam melakukan sebuah kemitraan, BMT harus berani menerima resiko untuk merugi. Memang modal yang digunakan memang milik orang lain, akan tetapi apakah adil manakala pemilik modal itu hanya mau menerima keuntungan tanpa mau menanggung kerugian?<sup>23</sup>

#### 4. Biaya Operasional dan Persengketaan

Penerapan biaya operasional yang dijalankan di BMT Bina Insani juga belum sepenuhnya memenuhi criteria yang ada dalam fatwa DSN-MUI. Hal itu terindikasikan dari adanya pembebanan biaya administrasi dari adanya persetujuan kepada pihak nasabah saja. Padahal jika dinalar, proses persetujuan akad sudah merupakan bagian dari mulainya sebuah kerjasama, karena pada akad itu telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karenanya seharusnya beban yang timbul akibat akad menjadi beban operasional dari usaha yang disepakati dan bukan hanya diberikan kepada pihak nasabah.

Setali tiga uang dengan masalah biaya operasional, masalah penyelesaian sengketa pada pembiayaan musyarakah BMT Bina Insani juga tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Pada ketentuan DSN-MUI

---

<sup>23</sup> Terkait dengan pembahasan masalah ketidakmauan BMT untuk merugi dapat dibaca dalam Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta, UII Press, 2002, hlm. 42-44.

penyelesaian sengketa diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Sedangkan pada pembiayaan musyarakah BMT Bina Insani sengketa diselesaikan melalui Pengadilan Negeri yang berarti akan berdampak pada munculnya hukum perdata atau pidana bagi pihak yang bersengketa.

Berdasarkan realita di atas, maka dapatlah diketahui bahwasanya fatwa DSN-MUI berkaitan dengan ketentuan pembiayaan musyarakah belum banyak diimplementasikan oleh BMT Bina Insani.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Substansi Fatwa DSN-MUI tentang ketentuan pembiayaan musyarakah secara mayoritas memiliki kesamaan dengan kaidah fiqh. Perbedaan yang mencolok hanya terdapat dalam ketentuan adanya jaminan yang oleh jumbuh ulama dipandang tidak boleh dalam praktek musyarakah karena dekat dengan unsure ketidakpercayaan antar orang Islam. Adanya jaminan dalam fatwa DSN-MUI tersebut menunjukkan bahwasanya fatwa DSN-MUI lebih cenderung berpihak pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dalam hal ini termasuk BMT.
2. Bahwasanya pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Bina Insani belumlah murni menunjukkan praktek musyarakah sebagaimana pemaknaan yang melekat pada istilah musyarakah. Indikasi tersebut terlihat dari adanya kewajiban pembayaran kembali modal yang telah diberikan pihak BMT kepada nasabah oleh nasabah. Padahal dalam suatu kerjasama (musyarakah) pertemuan modal berarti menyatunya modal pihak yang bekerjasama dan tidak lagi ada klaim kepemilikan secara personal.

Selain itu pelaksanaan pembiayaan musyarakah BMT Bina Insani kurang begitu memperhitungkan (baca: memperhatikan) posisi nasabah. Kedudukan nasabah dalam pembiayaan musyarakah BMT Bina Insani seakan memiliki kedudukan yang sama dengan “pekerja” yang bekerja di atas usahanya sendiri dengan campur tangan pihak luar (BMT). Hal ini terlihat dari isi-isi pasal perjanjian (akad) musyarakah BMT Bina Insani yang cenderung berpihak pada kepentingan dan keuntungan salah satu pihak yakni BMT Bina Insani.

3. Dalam tinjauan fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan musyarakah, praktek pembiayaan musyarakah BMT Bina Insani belum begitu banyak mengimplementasikan isi fatwa tersebut. Implementasi fatwa DSN-MUI terlihat pada beberapa praktek seperti adanya jaminan, proses akad, serta nisbah keuntungan. Sedangkan pada permasalahan yang menyangkut beban biaya (kerugian dan persengketaan), implementasi fatwa DSN-MUI belum terlihat. Bahkan dalam kaitannya dengan kerugian, pembiayaan musyarakah BMT Bina Insani sangat jauh dari fatwa DSN-MUI karena ketiadaan aturan yang jelas dalam mengambil sikap manakala terjadi kerugian.

Di balik sisi kekurangan, praktek pembiayaan musyarakah BMT Bina Insani memiliki kelebihan pada adanya taktik jaminan yang diberlakukan. Adanya syarat jaminan dengan nilai yang lebih tinggi dari “biaya musyarakah” telah dapat memacu semangat para nasabah dalam bekerja dan mengembangkan usahanya. Sehingga secara tidak langsung

keberadaan taktik jaminan tersebut telah mampu menumbuhkan dan mengembangkan jiwa dan kemampuan usaha nasabah.

## **B. Saran-Saran**

Setelah memperhatikan dan menganalisa pembiayaan musyarakah BMT Bina Insani, maka ada beberapa catatan dari penulis berkaitan dengan praktek tersebut, yakni :

1. BMT Bina Insani perlu mengkaji kembali hakekat musyarakah dalam perspektif Fiqh sehingga akan benar-benar mampu menjadi lembaga keuangan syari'ah yang sesuai dengan syari'at Islam dan bukan hanya membawa dan memanfaatkan emblem Islam.
2. BMT Bina Insani perlu juga memperhatikan dan melaksanakan segala apa yang telah menjadi fatwa DSN-MUI yang tentunya dimodifikasikan sesuai dengan keadaan masyarakat sebagai wujud pengakuan bahwasanya BMT berada dalam lingkup tanggung jawab DSN-MUI.
3. Para pakar ekonomi Islam, khususnya dari pihak BMT dan DSN-MUI, perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang jenis produk syari'ah secara jelas dan detail sehingga nantinya dalam penentuan akad produk syari'ah, masyarakat akan lebih tahu dan mempunyai andil dalam menyusun akad; bukan sebatas pihak yang "harus" menerima isi akad.



### C. Penutup

Demikian paparan hasil penelitian yang dapat penulis sampaikan dengan penuh keterbatasan dan kekurangan yang ada pada diri penulis. Oleh karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari pembaca demi mencapai kesempurnaan sebuah karya manusia. Semoga karya ini memiliki nilai manfaat bagi kita semua, dan akhirnya tiada kata lain yang pantas terucap selain *al-Hamdulillahirobbil'alamin likulli ni'matihi 'alayyaa*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zainuddin, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, terj. Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, Bandung : Mizan, 2001.
- Akad Musyarakah*, BMT Bina Insani 2005.
- An-Nabhani, Taqyudin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*, terj. M. Maghfur Wachid, Surabaya : Risalah Gusti, 2002.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Brosur*, BMT Bina Insani
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2002.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Alwaah, 1995.
- Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, ed. Abdul Aziz Dahlan (et.al), Jakarta : Ichtiar Van Hoeve, 1996.
- Fatah, Rohadi Abdul, *Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1991.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Cet. XXIV, Yogyakarta : Andi Offset, 1993.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2002.
- Karim, Adiwarmman Azwar, dkk., *Buku Pedoman Aplikasi Konsep Syari'ah Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah, Buku 4*, Sukoharjo : Cakrawala Offset, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: IIT Indonesia, 2003.

- Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1981.
- Laporan RAT Ke-7 Koperasi BMT Bina Insani Pringapus Tahun Tutup Buku 2005.*
- Lewis, Mervin K., dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syari'ah; Prinsip, Praktik, dan Prospek*, terj. Burhan Wirasubrata, Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta : UPP AMPYKPN, t.th.
- Munawir, Warson, *Al-Munawir : Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta : Pondok Pesantren Krapyak, 1967.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'amal Hamidy, Surabaya : Bina Ilmu, 1980.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: At-Tahiriyah, 1959.
- Strategi Management Consulting Service, Standard and Operating Procedure*, BMT Bina Insani Kec. Pringapus Kab. Semarang.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah; Deskripsi dan Ilustrasi Edisi 2*, Yogyakarta : Ekonisia, 2004.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.